TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GO-JEK

SKRIPSI

Oleh:

Basthomy Putra Romadlon
NIM 15220017



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GOJEK

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2019

Penulis,

97ADF280091270

Basthomy Putra Romadlon NIM 15220017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Basthomy Putra Romadlon NIM: 15220017, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GOJEK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Malang, 1 Maret 2019

Dosen Pembimbing,

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si.

NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Basthomy Putra Romadlon, NIM 15220017, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GOJEK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
 NIP. 197801302009121002

Iffaty Nasyi'ah, S.H. M.H
 NIP. 198212252015031002

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. NIP. 198212252015031002

Penguji Utama

Sekretaris

Malang, 1 Maret 2019

Nekan

ERIAN

Saiful ah, S.H, M.Hum

196512052000031001

HALAMAN MOTTO

إِجْهَدْ وَلاَ تَكْسَلْ وَلاَ تَكُ غَافِلاً فَنَدَامَةُ العُقْبِيَ لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi al-ladzi anzala as-sakinata fii qulubi al muslimin. Tiada kata yang patut terucap kehadirat Allah, kecuali kata syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tehadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek" pada waktu yang tepat tanpa kendala suatu apapun. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati dan sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai wujud dari partisipasi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi khususnya penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman. Banyak liku dan terjang yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, uluran tangan dan bantuan dari keluarga, karib, serta teman-teman selalu menjadi pilar penguat dalam menghadapi dan menerjang rintangan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin sampaikan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

- 1. Kepada Ibu tercinta Shobihah S.Pd., kepada kedua ayah tercinta Almarhum Mohammad Yusuf, dan Fathul Aziz, yang senantiasa mendidik, memotivasi, dan mendoakan dalam prosesi studi saya dari awal dan hingga kapapun. Doa dan air mata semoga menjadi saksi kebaikan almarhum bapak Mohammad Yusuf, semoga engkau di surga bisa menyaksikan putramu diwisuda dengan gelar sarjana dan semoga dengan gelar sarjana ini penulis dapat membanggakan beliau-beliau.
- 2. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hi., M.Si. Selaku dosen pembimbing saya, beliau bak pelita dalam kegelapan, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi saya untuk tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. Sekali lagi *sukran katsiran* ustadz.
- Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga
 Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
- Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

- 8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
- 9. Sahabat-sahabatku Jihan Mutiara Zuhro SS, Meysi Fajarani, W.R Ridho Hakim, Aidin Baharudin Yusuf, Kiky Zakia Rohmadani, Yulfi Fazatul Mufidah dan Achmad Iqbal Alfarizy sebagai teman belajar sekaligus penyalur semangat untuk menyelesaikan skripsi, kepada Mas Ahmad Fatchi dan Mas Mahfud Hilmiyansyah, yang telah banyak berkontribusi, memberikan motivasi dan membangun penelitian ini dan tak lupa kepada kakanda, Ayunda, kawan-kawan seperjuangan, serta adik-adik yang masih berjuang dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Trimakasih telah memberikan rumah kedua dan pensuport kelancaran penulisan skripsi ini.
- 10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 1 Maret 2019 Penulis,

Basthomy Putra Romadlon NIM. 15220017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Tidalz dilamban alzan	: d1
= Tidak dilambangkan	ا = طن = ض
ب = B	= th
ن = T	dh = ظ
ٹ = Ta	ε = ' (mengahadap ke at as)
₹ = J	غ = gh
$\zeta = H$	ے = f
$\dot{\zeta}$ = Kh	و = q
2 = D	ط = k
$\dot{z} = Dz$	J = 1
$\mathcal{I} = R$	— m
j = Z	ن = n
ω = S	e^{-} e^{-}

m	= Sy	• = h
ص	= Sh	y = y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ε.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	menjadi qâla قال
i = kasrah	î	menjadi qîla قيل
u = dlommah	û	menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "
î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = 0	menjadi qawlun قول
ي = ay	menjadi khayrun خیر

C. Ta'marbûthah (ö)

Ta' marbûthah (٥) ditransliterasikan dengan "t' jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi al-

risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi fi rahmatillâh

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) dalam lafadh jalâlah yag erada di te**ngah**tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan co**ntoh**contoh berikut:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- 3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
- 4. Billâh 'azza wa jalla

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDULi
HALA	MAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALA	MAN PERSETUJUANiii
HALA	MAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIANiv
HALA	MAN MOTTOv
KATA	PENGANTAR vi
PEDO	MAN TRANSLITERASIix
DAFT	AR ISIxiii
ABSTI	RAKxv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah1
В.	Rumusan Masalah
	Tujuan Penelitian
D.	Batasan Masalah10
E.	Devinisi Operasional 11
F.	Manfaat Penelitian
G.	Metode Penelitian
H.	Penelitian Terdahulu
I.	Sistematika Pembahasan29
BAB II	I TINJAUAN PUSTAKA
A.	Muamalah dalam Islam31
B.	Prinsip-Prinsip Bermuamalah
C.	Syirkah
D.	Macam-macam Syirkah
E.	Jual Beli dalam Islam

	F.	Syarat Sah Jual Beli	.46
	G.	Jenis-Jenis Jual Beli	.46
	H.	Maqoshid Syariah	.47
	I.	Hifdzu an-Nafs	.53
	J.	Hifdzu al-Mal	.54
	K.	Konsep Perlindungan Konsumen	.57
	L.	Hak Dan Kewajiban Konsumen	.59
	M.	Pelaku Usaha	.61
	N.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	.62
	O.	Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha	.63
	P.	Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	.65
	Q.	Perusahaan Go-Jek	.66
	R.	Cara Mendaftar Sebagai Mitra Go-Jek	.69
BA	BI	II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A		70
		Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek	
	В.	Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung	
		Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek	.96
	D. T		
BA	RI	V PENUTUP	
	A.	Kesimpulan1	05
	В.	Saran1	07
DA	FT	AR PUSTAKA1	08
LA	MI	PIRAN-LAMPIRAN1	12
DA	FT	AR RIWAYAT HIDUP	15

ABSTRAK

Basthomy Putra Romadlon. 15220017, 2019. **Tinjauan Hukum Islam dan**Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek. Skripsi.
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Go-Jek, Akun Go-Jek, Maqoshid Syariah.

Pada kurun waktu 2018 terdapat fenomena praktik jual beli akun Go-Jek yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Praktik tersebut dilakukan oleh oknum mitra yang secara resmi terdaftar dan mendapatkan akun sebagai driver dari perusahaan Go-Jek. Jika ditelaah secara mendalam, hal tersebut merupakan persoalan muamalah dalam kaitannya dengan tata cara jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam. Penelitian ini membahas tentang legalitas jual beli akun Go-Jek dengan cara meninjau apakah praktik yang terjadi sudah sesuai dengan undangundang perlindungan konsumen dan tujuan hukum Islam yang tertuang dalam *Maqoshid Syariah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibangun oleh penulis, antara lain: 1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Go-Jek?, 2. Bagaimana Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual beli akun Go-Jek?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Undang-undang yang dipakai sebagai acuan ialah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1. Jual beli akun Go-Jek termasuk ke dalam jual beli *ghoiru shohih* dengan kategori fasid serta bertentangan dengan *maqoshid Syariah*, 2. Jual beli akun Go-Jek tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang di dalam Undang-undang perlindungan konsumen, sehingga konsekuensi dari jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

ABSTRACT

Basthomy Putra Romadlon. 15220017, 2019. Review of Islamic Law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Against the Practice of Buying and Selling Go-Jek Accounts. Thesis. Department of Shariah Business Law, Faculty Of Shariah, The State Islamic Univercity Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si.

Key Word: Consumer Protection, Go-Jek, Go-Jek Accounts, Magoshid Syariah.

In 2018, there was a phenomenon in the practice of Go-Jek accounts trading that occurred in several major cities in Indonesia. The practice is carried out by partners who are officially registered and get an account as a driver from the Go-Jek company. Further examination, this is a matter of muamalah due to the trade procedures in accordance with Islamic Shari'a. This study discusses the legality of buying and selling Go-Jek accounts by reviewing whether the practices that occured are in accordance with consumer protection laws and the objectives of Islamic law contained in Magoshid Syariah.

Based on the background above, the formulation of the problem whuch built by the author are 1. How is the preview of islamic laws toward the gojek account trading? 2. How is the preview of Constitution Number 8 year 1999 about Consumer Protection toward Buying and selling Go-Jek accounts practices?.

The type of this research is normative juridical research, which uses materials from written regulations or other normative legal materials. This study use a conceptual approaching that is an approach that departs from the views and doctrines that develop in the legal and religion sciences and the statutory approach. The law used as a reference is Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection.

This study concludes that: 1. Go-Jek accounts trade is included in the sale and purchase of ghoiru shohih with the facade category and is contrary to maqoshid Syariah, 2. The trading of a Go-Jek account not in accordance with the principles of consumer protection and the obligations of business actors contained in the consumer protection law so that the consequence is the go jek account trading is not allowed.

ملخص البحث

بسطامي فترا رمضان، 15220017. نظرية حكم الاسلام والقنون نمرة 8 سنة 1999 عن حماية التجارة المشتري على عملية بيع تطبيقات Go-Jek . البحث العلمي، شعبة التجارة الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالا نج، المشرف: دوى هديتة الفردوس، الماجستير

الكلمة الرئيسية: تنفيذ حماية المستهلك، Go-Jek الحسابات Go-Jek، مقاصد الشاريعة

خلال فترة 2018 ظاهرت ممارسة بيع الحسابات Go-Jek التي حدثت في عدد المدن الكبرى في إندونيسيّا. يتمّ تنفيذ هذه الممارسة بالشّركاء المسجّلين رسميّا كسائق من شركة Go-Jek. إذا نبحث عميقا , فهذه مسألة تتعلّق بمعاملة إجراءات بيع الحسابات لأحكام الشّريعة الإسلاميّة. تبحث هذه الدّراسة عن جواز بيع الحسابات Go-Jek أكانت تتمّ الممارسات وفقا بالقوانين حماية المستهلك و أهداف الشّريعة الإسلاميّة الواردة في المقاصد الشّريعة.

بناء على خلفية البحث , ظاهرت أسئلة البحث , منها :1. كيف استعراض الشّريعة عن ممارسة بيع الحسابات ؟ . كيف استعراض القانون رقم 8 عام 1999 عن حماية المستهلك بالممارسات بيع الحسابات ؟

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياريّ, وهو البحث الذي يستخدم المواد من اللوائح المكتوبة أو المواد القانونيّة المعياريّة أخرى. يستخدم هذ البحث نهجا مفاهيميّا وهو النهج الذي ظهر عن وجهات النّظر والمذاهب التي تتطوّر في العلوم القانونيّة و الدّينيّة, ويستخدم المنهج القانونيّ رقم 8 عام 1999 عن حماية المستهلك.

ويلخّص هذا البحث كما يلى :1. يتمّ تضمين بيع الحسابات Go-Jek غير الصّحيح ويتعارض بالمقاصد الشّريعة. 2 . لا يناسب بيع الحسابات Go-Jek بتنفيذ حماية المستهلك والتزامات الفاعل المكتوب في قانون حماية المستهلك, بحيث لا يسمح عواقب بيع الحسابات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memiliki sifat yang komprehensif karena mencakup seluruh dimensi atau aspek kehidupan manusia, baik yang ritual (*ibadah mahdhah*) maupun dalam segi sosial (*muamalah*)¹. *Ibadah mahdhah* ialah ibadah yang diamalkan oleh seorang hamba kepada sang *khaliq* dan dilakukan dengan suka rela tanpa adanya suatu tekanan apapun. Berbeda dengan muamalah, sebagaimana pendapat Hendi Suhendi, di dalam bukunya yang berjudul fiqih muamalah, menyebutkan bahwa *muamalah* adalah hubungan antar manusia dalam kaitannya dengan harta benda².

Pembahasan mengenai *muamalah* di dalam syariat Islam tak hanya sebatas hubungan antara individu dengan individu lain atau hubungan antara individu dengan masyarakat dalam hal ekonomi. Namun, dalam arti umum juga mengatur akhlaq, moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, etika berbisnis dan hubungan antar manusia dalam segala bidang³.

Di dalam sebuah hadist ketika Rosulullah Saw mengutus Mu'adz Bin **Jabal** ke Yaman.

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 22.

² Hendi Suhendi, Fikih Muamalah. (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), 7.

³ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), 3.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?" Muaz menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?" Jawab Muaz: "Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah." Tanya Nabi lagi: "Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?" Muaz menjawab, Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah"⁴.

Dari hadist Mu'adz tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Hal-hal yang tidak terdapat ketentuan baik di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul dapat diperoleh dengan menggunakan pikiran (Ra'yu) melalui cara ijtihad⁵. Ijtihad tersebut dilakukan sebagai sarana pembaharuan hukum Islam karena di dalam Syariat yang penjelasannya sudah ditentukan secara rinci hanya dalam masalah ibadat, sedangkan masalah-masalah baru terkait muamalah selalu muncul akan tetapi Al-Qur'an dan Hadist tidak pernah datang lagi⁶.

_

⁴ Abu Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi, Jus 3, Hadis Nomor 132*, (Mesir: *Syirkah Maktabah Wa Mathba'atu Musthofa Albabil Hali*, 1975), 608.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalat (hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 3.

⁶ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 161.

Meskipun firman Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an telah berhenti di zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi sifat, hukum, dan pesan yang termaktub di dalamnya akan senantiasa terjaga keotentikannya hingga hari akhir. Maka dari itu tidaklah bisa diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi panduan hidup manusia agar tercipta kemaslahatan di dunia dan tercapainya keselamatan di akhirat. Salah satu contoh hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an guna meciptakan harmonisasi kehidupan manusia di dunia ialah keharusan untuk selalu berlaku adil di tengah masyarakat. Sebagaimana wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran⁷.

Implementasi firman Allah tentang berlaku adil dapat diterapkan dalam semua aspek sosial. Misalnya pada transaksi baik berupa jual beli maupun jasa, di dalamnya tidak boleh menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini juga didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, Bahwa Rosulullah Saw bersabda:

.

⁷ QS. An Nahl (16): 90.

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ حَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ حَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّالَةِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat"⁸.

Produk hukum di dalam muamalah tidak akan pernah tertinggal dan stagnan. Karena perkembangan *muamalah* selaras mengikuti perkembangan zaman. Trobosan-trobosan hukum serta lahirnya suatu aturan merupakan upaya sekaligus formulasi baru untuk menjawab tantangan kebutuhan umat pada era yang kian maju. Di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Saw mengatakan: "kalian lebih tahu urusan dunia kalian"⁹. Hal ini menjadi pedoman bahwa dalam bermuamalah itu tidak ada habisnya.

Implementasi *fiqih muamalah* bisa masuk di setiap lini kehidupan manusia, dimana terdapat suatu kehidupan disitulah *muamalah* berkembang karena proyeksi dari muamalah ialah pergaulan hidup antar manusia¹⁰. Bahkan dengan lahirnya tekhnologi canggih dan perubahan elemen kultur masyarakat pun eksistensi

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Hadis Nomor 2340*, (Cairo: Dar Ihya' al kutub al arabiyah, 1905), 784.

⁹ Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 4, Hadis Nomor 2363*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 1836.

¹⁰ Basyir, Asas-asas hukum Muamalat (hukum Perdata Islam), 13.

muamalah akan tetap terjamin tak terkecuali perkembangan muamalah di era milenial yang ada di Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh kemajuan teknologi dan kemudian menciptakan generasi milenial yang dalam prilaku hidupnya tak bisa terlepas dari teknologi. Adanya hal tersebut dapat dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami perubahan yang transformasional di lini-lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh dari generasi milenial akan merubah sistem ekonomi (*muamalah*), pola fikir bahkan kultur sosial yang telah lama berkembang.

Masyarakat Indonesia terutama generasi milenial adalah penggemar fanatik *gadget*, sehingga tidak mengherankan apabila melihat anak SD yang umurnya belum genap 7 tahun sudah piawai memainkan gadget. Terlebih yang lahir di era 90-2000an, mereka terdogma sejak dini menggunakan gadget sebagai kebutahan hidup sehari-hari¹¹. Apabila kemajuan tekhnologi tersebut tidak *diimbangi* dengan norma agama serta iman, dapat dipastikan akan menciptakan kerusakan krusial terhadap generasi milenial pada khususnya dan masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu agama dapat dijadikan sebagai pondasi dan pegangan hidup dalam aqidah, berfikir, dan bermuamalah.

Perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia tak hanya menciptakan budaya individualisme tinggi. Namun, juga memberikan kesempatan bagi para wirausahawan (*entrepreneur*) untuk bisa mengembangkan berbagai model bisnis

¹¹ Admi, "Pengaruh Generasi Milenial dalam Teknologi, Pendidikan dan Perusahaan", https://ruangmuda.com/pengaruh-generasi-milenial-dalam-teknologi-pendidikan-dan-kewirausahaan-di-indonesia/. Diakses tanggal 19 September 2018.

berbasis teknologi, seperti salah satunya Go-Jek yang merupakan sebuah bisnis jasa ojek berbasis teknologi. Lahirnya Go-Jek di Indonesia tidak luput dari kebutuhan masyarakat mienial yang serba ingin praktis, perusahaan tersebut memberikan fasilitas praktis dan memanjakan konsumen dalam hal transportasi pada khususnya.

Pelayanan Go-Jek juga tidak hanya menyediakan jasa untuk jemput-antar konsumen (Transportasi online), akan tetapi di dalam aplikasinya juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang lain di antaranya: *Go Ride*, layanan transportasi online menggunakan media motor; *Go Car*, layanan transportasi online menggunakan media mobil; *Go Food*, layanan pesan makanan online; *Go Send*, layanan instan untuk kirim barang dan dokumen; *Go Box*, layanan untuk pindahan, mengirim barang dengan mobil box; *Go Tix*, layanan beli tiket nonton film di bioskop secara online; *Go Med*, layanan pesan obat-obatan dan vitamin dari apotik, *Go Massagge*, layanan jasa pijat professional dan pijat tubuh; *Go Clean*, layanan untuk membersihkan rumah dan gedung; *Go Auto*, layanan untuk *auto care*, *auto service*, *towing* dan *emergency*; serta Go-Glam, layanan jasa perawatan kecantikan¹².

Banyaknya pelayanan yang ditawarkan oleh Go-Jek tentunya akan kian menarik daya jual dari konsumen. Terhitung pada akhir tahun 2017 lebih dari 900.000 driver Go-Jek sudah terdaftar sebagai mitra¹³. Para driver tersebut memilih untuk beradu nasib dengan para pesaing penyedia jasa transportasi online lain

¹²Go-Jek, "Go-Jek Services", https://www.go-jek.com/services/. diakses tanggal 19 September 2018

¹³Fatimah Kartini Bohang, "Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Go-Jek", Https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/
2017/12/18/07092867/berapa jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek, diakses 19 September 2018.

melalui mitra Go-Jek karena banyaknya variasi jasa yang ditawarkan. Ketrampilan yang dimiliki bisa didapat dengan cara mengikuti beberapa pelatihan yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan serta ketrampilan dasar yang dimiliki. Adanya pelatihan dimaksudkan untuk mempertajam profesionalitas dari mitra Go-Jek.

Pada awal tahun 2018 terdapat fenomena yang mengganjal dengan maraknya praktik jual beli akun Go-Jek. Adanya pelayanan dan reward yang dijanjikan oleh perusahaan kepada mitranya tentu akan memberikan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menjadi mitra *driver* perusahaan Go-Jek, yakni dengan cara memiliki akun berserta peralatan Go-Jek secara praktis. Kepemilikan akun secara illegal tersebut dapat melalui sewa atau membeli akun kepada pemilik akun resmi Go-Jek tanpa harus mendaftar, seleksi dan pelatiahan terlebih dahulu.

Polemik tentang dampak yang terjadi dengan adanya jual beli akun Go-Jek tidak bisa dipisahkan dari ketentuan yang ada pada syariat Islam, karena di dalam agama Islam memiliki batas-batas tersendiri dalam bermuamalah yang diatur di dalam Al-Qur'an, Hadis dan etika bisnis Islam. Trilogi *ad-diin* harus ditempatkan secara fungsional dalam menginternalisasikan pada diri setiap pelaku bisnis sehingga para pelaku usaha tidak semerta-merta menghalalkan segala cara guna mencapai kejayaan pada perniagaan baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan¹⁴. Islam juga memberikan jaminan atas kehidupan manusia guna

¹⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 202.

memperoleh rasa aman dari tindakan yang dapat membahayakan harta, jiwa dan raga tiap individu yang tertuang dalam *Maqosid Syariah* (tujuan hukum Islam) pada poin *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifdzu Al maal* (pemeliharaan harta)¹⁵.

Adanya praktik tersebut, tentunya akan menimbulkan suatu ketimpangan di tengah masyarakat, terlebih dalam legalitas hukum bagi *driver* yang membeli akun Go-Jek serta perlindungan konsumen Go-Jek itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 diatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha di antaranya pelaku usaha harus beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif¹⁶. Secara umum, tanggung jawab produk dan jasa merupakan suatu konseps hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen¹⁷.

Apabila ditinjau dari segi ketata bahasaan, perlindungan konsumen mengarah kepada proses ganti rugi suatu perusahaan kepada konsumen atas barang atau jasa yang ia pakai akibat kelalaian dari penyedia jasa. Meskipun demikian sejatinya Undang-undang Perlindungan konsumen ini tidak hanya memihak kepada

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 425.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 43.

¹⁷ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 49.

konsumen saja, akan tetapi terdapat upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak¹⁸.

Pada kasus yang akan diteliti mengenai "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek", diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai legalitas dan status hukum dari praktik jual beli akun Go-Jek baik dari sudut pandang hukum formil maupun dari hukum Islam yang terakomodir di dalam *Maqoshid Syariah*.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka patut dibuat sebuah rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan dapat menjawab persoalan-persoalan selama ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

- 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli akun Go-Jek?
- 2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun Go-Jek?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli akun Go-Jek...
- 2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun Go-Jek.

D. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini tetap terfokus pada objek yang diteliti dan pembahasan tidak terlalu luas serta jauh dari relevansi. Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis di antaranya:

1. Tinjauan hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah seputar Maqosid Syariah terutama Hifdzu An-Nafs dan Hifdzu Al-Mal. Penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen atas adanya praktik jual beli akun Go-Jek ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman di dalam penelitian ini, maka **perlu** kiranya dijabarkan beberapa definisi serta maksud kata yang ada, di antaranya:

- 1. Hukum Islam yang terdapat pada penelitian ini, ialah hukum seputar muamalah dan maqoshid syariah.
- 2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kapasitas hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁹.
- 3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan²⁰.
- 4. Akun Go-Jek adalah akun *driver* yang didapatkan setelah melengkapi rangkaian syarat yang ditentukan oleh perusahaan Go-Jek.
- 5. Go-Jek adalah aplikasi milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), yang menyediakan aplikasi jasa transportasi berbasis online²¹. Aplikasi tersebut bisa diunduh secara gratis di *Play Store* yang tersedia di Android dan *Apple Store* yang berada di Iphone.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Pasal 1 huruf e Ketentuan Umum Kerjasama Kemitraan Go-Jek.

F. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik yang secara langsung bersinggungan dengan kemitraan Go-Jek maupun tidak. Secara rinci kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah khasanah keilmuan mengenai etika bisnis dalam Islam seputar perlindungan konsumen atas praktik jual beli akun Go-Jek, serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, seperti:

- a. Sebagai bahan awal dan acuan serta penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya terkait di bidang yang sama;
- b. Sebagai kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan khusunya yang berhubungan dengan hukum jual beli akun Go-Jek dan perlindungan terhadap konsumen Go-Jek akibat adanya praktik tersebut;
- c. Dapat digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan membaca yang efektif;
- Dapat digunakan sebagai acuan analisis hukum terkait jual beli akun Go-Jek;
- e. Menambah dan memperluas pengetahuan di bidang jasa transportasi berbasis aplikasi online;

f. Mengetahui status hukum dalam kasus jual beli akun oleh mitra Go-Jek dan perlindungan atas konsumen berdasarkan hukum Islam serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis terdapat pula manfaat secara praktis, manfaat dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini diantaranya:

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait praktik jual beli akun Go-Jek;
- 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai perlindungan konsumen dari jual beli akun Go-Jek;
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal dampak dengan adanya praktik jual beli akun Go-Jek serta mekanisme perlindungan konsumen terhadap hal tersebut;
- 4) Memberikan pemahaman bagi individu di masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual beli akun Go-Jek, agar dapat mempertimbangkan konsekuensinya.

b. Bagi perusahaan Go-Jek

 Diharapkan menjadi tolak ukur untuk meminimalisir praktik jual beli akun Go-Jek dan memberikan sanksi tegas bagi para oknum yang terlibat.

c. Bagi Pemerintah

- Memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait jual beli akun
 Go-Jek yang berkembang dalam masyarakat;
- 2) Diharapkan khusunya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan segala kegiatan yang dilakukan dalam hal jual beli akun Go-Jek di tengah masyarakat dan perlindungan bagi konsumen atas fenomena tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang dinamakan dengan Metode Penelitian²². Metode Penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka, karena banyak menekankan pada pengumpulan data kepustakaan²³. Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat di dalam ilmu hukum²⁴.

_

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 34.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 41.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

Karena pada penelitian ini penulis bertujuan mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun Go-Jek.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis²⁵. Disini penulis mengambil data utama dari sumber hukum yang dipakai, naskah-naskah, pandangan ahli dan literasi lainnya. Dari bahan hukum yang telah diambil kemudian penulis menganalisa dan membandingkan dengan persoalan yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundangundangan (statute approach). Hal ini dikarenakan dengan pendekatan konseptual pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama²⁶. Dengan menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan ahli atau doktrin-doktrin yang ada.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan dan

²⁶Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40.

²⁵Johany Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), 65.

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti²⁷. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada *Maqoshid Syariah* yang terdapat di dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang dapat digunakan yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen²⁸. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Pada penelitian normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder,dan tresier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang langsung diperoleh dari sumber utama penelitian ini. Adapun di antaranya menggunakan Al-Qur'an, Hadist dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat penguat dan pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan dari data bahan hukum utama. Dalam kaitannya penulis menggunakan buku-buku dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang teori-teori akad jual beli, maqoshid Syariah, dan perlindungan terhadap konsumen biro jasa.

²⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40-41.

²⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 20.

c. Bahan Hukum Tresier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus; ensiklopedia; dan indeks²⁹.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapat tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Metode atau cara yang dilaukan peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian.³¹

Peneliti melakukan pengoreksian kembali dari berbagai data yang berkaitan dengan jual beli akun Go-Jek baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Perlindungan konsumen.

.

²⁹ Ali, Metode Penelitian Hukum, 24.

³⁰W. Gulo, *Metodologi Penelitiam*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 110.

³¹Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

- b. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Misal, pengelompokan data-data mengenai pandangan hukum terkait jual beli akun Go-Jek serta perlindungan hukum terhadap konsumen, guna menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pengelompokan ini penting agar peneliti tidak kebingungan untuk merumuskan pembahasan, begitupun pembaca, dapat dengan mudah memahami isi pembahasan.
- c. Verifikasi, yaitu mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, diantaranya dari hasil dokumen resmi seperti kitab-kitab Fiqih, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lembar perjanjian kemitraan Go-Jek, buku-buku maupun internet..
- d. Analisis (*Analisying*), analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.³² Peneliti menganalisis data terkait permasalahan yang ada dengan hukum Islam serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.
- e. Kesimpulan (*Concluding*), setelah melakukan rangkaian proses diatas, langkah terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang

³²Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, 269.

jelas dan mudah dipahami. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah³³.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dengan berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum pernah ditemukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maupun di kampus-kampus lainnya. Adapun persamaan hanya didapati di seputar objek penelitian, yaitu perlindungan terhadap konsumen Go-Jek.

Penelitian terdahulu dapat memudahkan pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan maupun persamaan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya di dalam ruang lingkup permasalahan yang sama, sehingga dapat diketahui keaslian penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

 Penelitian pertama ditulis oleh Siti Milatul Ainiyah dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Tulungagung pada tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-beli Online dalam Prespektif Undang-

•

³³Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang Tahun 2015, 29.

undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"³⁴. Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yang memaparkan terkait perlindungan hukum atas konsumen dalam yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta rujukan yang ada di dalam KHES. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini ialah bahwa harus adanya kejelasan dari objek yang diperjual belikan secara online dan adanya kepastian hukum yang ada, sedangkan konsep perlindungan hukum yang terdapat di dalam KHES ialah pembeli memiliki hak *khiyar* sebelum melanjutkan pembayaran dan ijab qobul.

Meskipun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian normatif atau perpustakaan, namun penelitian ini mempunyai perbedaannya dengan yang akan dilakukan oleh penulis, dalam skripsi ini penulis lebih kepada memberikan kepastian hukum terhadap jual beli akun Go-Jek serta perlindungan konsumen pasca adanya fenomena tersebut. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Milatul Ainiyah menitik beratkan pada perlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi secara online.

³⁴ Siti Milatul Ainiyah, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-beli Online dalam Prespektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2015).

Adapun kaitan dengan penelitian terdahulu yakni sebagai acuan bahan hukum yang dipakai dalam memberikan hak-hak konsumen serta proses perlindungan hukumnya.

2. Penelitian *kedua* ditulis oleh Luthfi Al Haris, dari Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, pada tahun 2016, penelitian tersebut memiliki judul "Perlindungan Konsumen Jasa Ojek Perspektif Hukum"³⁵. Jenis penelitian yang dipakai menggunakan penelitian Empiris (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum yang mana keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan bersifat yuridis-empiris yakni memberikan penekanan pada pelaksanaan Undang-undang dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat.

Hasil yang diperoleh di dalam penelitian tersebut antara lain: pengangkutan menggunakan sepeda motor telah memenuhi asas hukum perdata seperti asas perjanjian, kordinasi, campuran, retensi dan pembuktian dengan dokumen; perlindungan hukum atas konsumen ojek berdasarkan pada tanggung jawab atas praduga yang menempatkan pengemudi ojek untuk bertanggung jawab terhadap kecelakaan atau kerugian yang dialami penumpang selama proses pengangkutan terjadi.

³⁵ Luthfi Al Haris, *Perlindungan Konsumen Jasa Ojek Perspektif Hukum*, Skripsi, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2016).

Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada objek penelitian, yakni pada unsur perlindungan terhadap konsumen ojek. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perlindungan konsumen dari adanya driver fiktif dan menggunakan tinjauan hukum Islam serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan hanya mengacu kepada hukum positif secara umum. Kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai sarana memperdalam wawasan hukum terkait transportasi masa berbasis sepeda motor, dalam hal ini penulis bisa mengambil pandangan hukum positif terkait perlindungan konsumen jasa ojek.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dimas Bagus Wicaksana, jurusan Hukum, fakultas Hukum, universitas Brawijaya Malang, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Tranportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Apliksi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 Kuh perdata)³⁶". Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian tersebut Menitik beratkan terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen Go-Jek apabila terjadi suatu kerugian akibat dari kelalaian ataupun kejadian tak terduga yang dialami oleh driver Go-Jek dalam memberikan pelayanan jasa.

~ .

³⁶ Dimas Bagus Wicaksana, perlindungan hukum terhadap konsumen Go-Jek (layanan tranportasi dengan aplikasi online) dalam perjanjian apliksi go-jek berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, jurnal, (Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan bahwasanya layanan transportasi dalam aplikasi Go-Jek tidak sesuai dengan ketentuan 1320 KUH Perdata, dengan klausula yang kurang jelas mengenai minimal usia pengguna jasa Go-Jek. Dari adanya hal tersebut tentunya menciptakan ketidak jelasan pula dalam aspek perlindungan konsumen di bawah umur.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni menggunakan jenis penelitian normatif dan aspek hukum atas perlindungan konsumen. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pengambilan hukumnya. Penelitian ini membahas perindungan berkaitan pada Pasal 1320 Kuh Perdata, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berlandaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta ketentuan hukum yang ada di dalam Syariat Islam. Penelitian terdahulu ini penulis proyeksikan sebagai batu pijakan terkait landasan perlindungan bagi konsumen Go-Jek di Indonesia.

4. Penelitian empat dilakukan oleh Mochamad Said, jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul "Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang (Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)". Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitiannya, Mochamad Said membahas dan menganalisa proses perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen

yang berlokasi di kabupaten Malang, serta kaitan perlindungan konsumen dengan teori maslahah.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Pelaksanaan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI), secara umum sudah sesuai dengan tupoksinya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi di dalam menjalankan tugasnya ada ketidak sesuaiang dikarenakan mereka juga menerima pengurusan tindakan asusila, perceraian dan judi merpati.
- b. Adanya LPKNI ini bisa mendatangkan manfaat positif bagi perjuangan hakhak konsumen.
- c. Pembentukan LPKNI di kabupaten Malang juga sudah sesuai dengan tujuan maslahah mursalah.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen yang tertuang di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diharapkan dari adanya UU Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat dengan acuan dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni seputar proses perlindungan konsumen dan tinjauan hukum yang dipakai, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya³⁷.

³⁷ Mochamad Said, *Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang (Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)*, Skripsi, (UIN Malang, Malang, 2014).

No	Nama, Asal Perguruan, Judul, Dan Tahun Penelitian.	Persamaan	Po	erbedaan	Hasil Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian
1.	Siti Milatul	Penelitian	1)	Perbedaa	Pada proses	Yuridis
	Ainiyah,	menitik		n objek	transaksi jual	Normatif,
	IAIN	beratkan		yang	beli secara	menggunak
	Tulungagung	pada	1 (diteliti.	online harus ada	an
	,	regulasi	2)	Sudut	kejelasan dari	pendekatan
	Perlindungan	perlindung	41	pandang	objek yang	perundang-
	Hukum	an		pengkaji	diijual, jika	undangan,
	Konsumen	terhadap		an	melihat dari	(Statute
	dalam	konsumen		penelitia	KHES maka di	Approach).
	Transaksi	yang		n yang	dalam jual beli	Bahan
	Jual-beli	mengacu		dilakuka	harus terdapat	hukum
	Online	pada		n.	hak khiyar.	primer UU
	dalam	Undang-	7			Nomor 8
	Prespektif	undang	V			Tahun 1999
	Undang-	No.8	7			tentang
	undang No.8	Tahun			3/	Perlindunga
	Tahun 1999	1999			100	n
	dan	tentang		1 ICT	X //	Konsumen
	Kompilasi	Perlindung	۲	η ο · ·		dan KHES,
	Hukum	an				pendekatan
	Ekonomi	Konsumen				sekunder
	Syariah,					dan tresier
	Skripsi,					dianalisis
	2015.					dengan
						metode
						komparatif

2.	Luthfi Al	Kesamaan	1) Objek yang	Pengangkutan	Penelitian
	Haris, UIN	di dalam	diteliti.	menggunakan	lapangan
	Sunan	penelitian	2) Fokus dari	sepeda motor	(field
	Kalijaga	ini dengan	penelitian	telah memenuhi	Reserch),
	Jogjakarta,	penelitian	Luthfi Al	asas hukum	Yuridis
	Perlindungan	yang akan	Haris,	perdata seperti	Empiris,
	Konsumen	dilakukan	mengacu	asas perjanjian,	Bahan
	Jasa Ojek	ialah	pada	kordinasi,	hukum
	Perspektif	dalam	legalitas	campuran,	primer
	Hukum,	perlindung	pengguna	retensi dan	diperoleh
	Skripsi,	an hukum	an sepeda	pembuktian	dari
	2016.	atas	motor	dengan	wawancara,
		konsumen	sebagai	dokumen;	bahan
		Jasa Ojek	jasa	perlindungan	hukum
	J		transporta	hukum atas	sekunder
			si online,	konsumen ojek	dari literasi.
			sedangkan	berdasarkan	
			penelitian	pada tanggung	7/
	1	1016	yang akan	jawab atas	//
	7		dilakukan	praduga yang	/
	(O)		mengacu	menempatkan	
		PED	pada	pengemudi ojek	
		LIT	perlindun	untuk	
			gan	bertanggung	
			konsumen	jawab terhadap	
			Go-Jek	kecelakaan atau	
				kerugian yang	
				dialami	
				penumpang	
				selama proses	

			<u> </u>	1 ,	
				pengangkutan	
				terjadi.	
3.	Dimas	Kesamaan	1) Fokus	layanan	Penelitian
	Bagus	terdapat	penelitian	transportasi	pustaka,
	Wicaksana,	dalam	yang	dalam aplikasi	Normatif,
	Universitas	objek	berbeda.	Go-Jek tidak	menggunak
	Brawijaya,	penelitian	2) Sudut	sesuai dengan	an
	perlindungan	yakni pada	pandang	ketentuan 1320	pendekatan
	hukum	perlindung	hukum	KUH Perdata,	perundang-
	terhadap	an hukum	yang	dengan klausula	undangan,
	konsumen	terhadap	dipakai.	yang kurang	(Statute
	Go-Jek	konsumen	1 4	jelas mengenai	Approach).
	(layanan	Go-Jek.	$ V _{A}$	minimal usia	Bahan
	tranportasi	16		pengguna jasa	hukum
	dengan			Go-Jek. Dari	primer
	aplikasi		1/01	a <mark>da</mark> nya hal	berasal dari
	online)			tersebut	Undang-
	dalam	. 1		tentunya	undang,
	perjanjian	61		menciptakan	Bahan
	apliksi go-			ketidak jelasan	hukum
	jek	7-		pula dalam	sekunder
	berdasarkan	MER	PUSV	aspek	dan tresier
	pasal 1320			perlindungan	diambil dari
	KUH			konsumen di	literasi yang
	Perdata,			bawah umur.	mendukung
	jurnal, 2017				penelitian,
					dianalisis
					dengan
					metode
					preskriptif

4	Mochamad	Penelitian	Perbedaanny	Pelaksanaan	Yuridis
	Said,	seputar	a terdapat	perlindungan	Empiris,
	Universitas	tinjauan	pada	oleh LPKNI,	Bahan
	Islam Negeri	Undang-	konstruk	secara umum	hukum
	Malang,	undang	pembahasan,	sudah sesuai	primer
	Pelaksanaan	Nomor 8	penelitian	Undang-undang	diperoleh
	Tugas	Tahun	terdahulu	Perlindungan	dari
	Perlindungan	1999	mengacu	Konsumen dan	wawancara,
	Konsumen	tentang	pada	maslahah	bahan
	Oleh	Perlindung	bagaimana	mursalah serta	hukum
	Lembaga	an	dinamika	dapat	sekunder
	Perlindungan	Konsumen	pe <mark>r</mark> lindungan	mendatangkan	dari literasi.
	Konsumen	. Berkaitan	konsumen	manfaat positif	
	Nasional	dengan	yang	terhadap	
	Indonesia	proses	dilakukan	perlindungan	
	Kabupaten	hukum	oleh LPKNI	konsumen. Akan	
	Malang	perlindung	di lapangan.	te <mark>ta</mark> pi di dalam	7/
	(Menurut	an	Sedang	menjalankan	7/
	Undang-	terhadap	penelitian	tugasnya ada	//
	undang	konsumen.	yang akan	ketidak	
	Nomor 8		dilakukan	sesuaiang	/
	Tahun 1999	PEN	menitik	dikarenakan	
	tentang	LA	beratkan	mereka juga	
	Perlindungan		pada	menerima	
	Konsumen		perlindungan	pengurusan	
	dan Teori		konsumen	tindakan asusila,	
	Maslahah),		atas jual beli	perceraian dan	
	Skripsi,		akun Go-	judi merpati.	
	2017.		Jek.		

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan permasalahan khususnya tentang Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tarhadap Jual Beli Akun Go-Jek.
- BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang dijadikan kajian teori teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas permasalahan yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang kajian mengenai Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek.
- BAB III: Hasil Dan Pembahasan, Pada bab ini yaitu hasil dan pembahasan penulis akan menggambarkan data yang digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari penelitian tersebut agar lebih mudah dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca yang tertarik oleh hasil penelitian yang dilakukan. pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana

permasalahan yang akan dibahas serta akan menginterpretasikan juga membahas hasil penelitian yang diperoleh.

BAB IV: Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti memuat rangkuman singkat yang berupa point-point penting di dalam penelitian. Saran ini merupakan usulan, anjuran atau kritik yang membangun kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kesamaan di dalam tema yang diteliti demi kemaslhatan dan penunjang keilmuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Muamalah dalam Islam

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Muamalah mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan peribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. sebagaimana pengertian di atas, dapat dipahami bahwa muamalat mempunyai dua arti yaitu: arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dengan demikian perkaw'inan juga masuk dalam bidang muamalah, karena di dalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu suami dan istri.

Sedangkan *muamalah* dalam arti khusus hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal kebendaan atau harta benda³⁸. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Apabila melihat dari definisi secara khusus ini maka perkaw'inan bukan termasuk di dalam ruang lingkup *muamalah*, karena sasarannya bukan harta benda, melainkan kenikmatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian

.

³⁸ Muslich, Figh Muamalat, 2.

pembahasan tersenidiri dari pernikahan diatur dalam bab *munakahah*. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain³⁹.

Pembahasan mengenai *muamalah* tidak akan pernah stagnan pada suatu masa dan suatu zaman, karena sifat dari *muamalah* itu sendiri ialah fleksibel namun tetap terjaga dengan rambu-rambu syariat. Rambu utama dalam bermuamalah terdapat di dalam surat An-nisa' ayat 29, yang berbunyi:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian⁴⁰.

Kandungan ayat tersebut berisi larangan untuk memakan harta sesama manusia dengan cara bathil dan harus ada kerelaan tanpa paksaan maupun tekanan, dalam kaitannya dengan muamalah yakni terdapat tuntutan religiusitas ketika berhubungan antar sesama. Artinya kapanpun dan dimana pun harus senantiasa mengikuti aturan Allah Swt, sekalipun dalam urusan duniawi sebab segala aktivitas

³⁹ Nur Faizal, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", Jurnal Hukum Islam, 8, (November, 2013), 193.

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4): 29.

manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat⁴¹. Apabila telah terpenuhi ketentuan Allah mengenai tata cara bermuamalah menurut ketentuan Islam, maka urusan dunia yang lain (muamalah) seperti transaksi jual beli, penyedia jasa, peminjaman dan bentuk *muamalah* yang lain boleh dilaksanakan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad:

Artinya: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (HR. Muslim) 42.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa *muamalah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah:

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (adabiyah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan

⁴¹ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

⁴² Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 4, Hadis Nomor 2363*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 1836.

dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya⁴³.

B. Prinsip-Prinsip Bermuamalah

Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap transaksi baik jual-beli maupun jasa dan hal lain yang berkenaan dengan *muamalah* tidak terjadi dampak yang akan merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat al-Maidah : 1 dan surat al-Isra" : 34, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

Kedua, butir-butir pererjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tatapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Keempat, pembuat hukum (syari") mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau

⁴³Suhendi, *Figih Muamalah*, 5.

dicurigai diberi hak khiar (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

Kelima, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada *urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan *urf* atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisi- kan muamalah sebagai hukum syara" yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa⁴⁴.

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya; dilakukan secara bebas namun tetap bertanggung jawab dalam menetukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing; atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan; didasari atas niat baik dan kejujuran; dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

Sedangkan di dalam buku "Hukum Islam" Muhammad Daud Ali mengemukakan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip *muamalah*. Ia menggolongkan menjadi 18 prinsip yang menjadi pijakan dan asas-asas hukum Islam di bidang perdata (*muamalah*). Asas-asas tersebut adalah

- 1. Asas kebolehan atau mubah.
- 2. Asas kemaslahatan hidup.

⁴⁴ Nur Faizal, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", Jurnal Hukum Islam, 8, (November, 2013), 194.

- 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan
- 4. Asas menolak Madhorot dan mengambil manfaat
- 5. Asas kebajikan
- 6. Asas kekeluargaan dan kebersamaan sederajat
- 7. Asas adil dan berimbang
- 8. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak
- 9. Asas larangan merugikan diri dan orang lain
- 10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak
- 11. Asas kebebasan berusaha
- 12. Asas mendapatkan hak karena usaha atau jasa
- 13. Asas perlindungan hak
- 14. Asas hak milik berfungsi sosial
- 15. Asas beriktikad baik harus dilindungi
- 16. Asas resiko dibebankan kepada harta, tidak pada pekerja
- 17. Asas mengatur dan memberi petunjuk
- 18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi⁴⁵

Formulasi yang dibangun oleh Mohammad Daud Ali tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami dan mengamalkan Syariat Islam di dalam berinteraksi secara sosial. Asas-asas tersebut sekaligus menjadi rambu-rambu serta pijakan dalam melangsungkan perikatan antar pihak baik berupa jual beli maupun jasa.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 132-138.

C. Syirkah

Syirkah (شركة) menurut bahasa berarti percampuran, yakni percampuran suatu harta dengan harta orang lain dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. Wahbah Zuhairi berpendapat bahwa Syirkah adalah: "Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya⁴⁶".

Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur fiqih. *syirkah* dikatakan sebagai suatu *ikhtilath* karena di dalamnya terdapat percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi kesatuan modal bersama⁴⁷. Sehingga dapat difahami bahwa istilah s*yirkah* dan *ikhtilath* tidak dapat dipisahkan.

Sebagai suatu akad yang secara Syara' diperbolehkan, syirkah mempunyai landasan dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dasar Al-Qur'an antara lain:

1. Surat An-Nisa' (4) ayat 12;

Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu⁴⁸.

2. Surat Shad (38) ayat 24;

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 480.

⁴⁷ Muslich, Fiqih Muamalah, 340.

⁴⁸ Q.S. An-Nisa' (4): 12

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّكَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikit mereka ini⁴⁹.

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuroka*' adalah bersekutu dalam kepemilikan suatu harta benda yang didapatkan dari harta waris. Sedangkan dalam surat shad (38): 24, lafadz *khulatha*' diartikan *syuraka*', yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk kemudian diolah bersama.

Adapun dasar dari Sunnah Nabi Muhammad Saw. Di antaranya:

1. Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "قَالَ اللهُ تَعَلَّمُ وَسُلَّم: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذا حَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" تَعالَى: أَنا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذا حَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak

⁴⁹ Q.S Shad (38): 24.

mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka⁵⁰".(HR. Abu Daud)

2. Hadis As-Saib Al-Makhzumi

Artinya: "Dari Saib al-Makhzumi, bahwasanya ia sekutu Nabi SAW sebelum menjadi rasul, ia datang pada hari penaklukan Mekkah, maka berkata Nabi SAW: " selamat datang saudaraku dan sekutuku". (Diriwayatka oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)⁵¹.

Dari dua hadis di atas, jelaslah bahwa *syirkah* merupakan akad yang dibolehkan oleh Syara'. Bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa *syirkah* sudah ada sebelum Islam datang. Setelah Islam datang kemudian akad itu ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

D. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar Syirkah terbagi menjadi dua bagian:

1. Syirkah Al-Amlak.

.. _

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'at As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 256.

⁵¹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subut As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), 64

2. Syirkah Al Uqud.

Syirkah Al-Amlak

Pengertian *syirkah amlak* adalah: kepemilikan antara dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad Syirkah⁵². Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam:

- a. Ijabariyah: syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak.

 Seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.
- b. Ikhtiriyah: sirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan.

Syirkah Al-Uqud

Syirkah uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungan saja. Syirkah uqud, terdapat ikhtilaf ulama tentang pembagian dan jenisnya. Disini penulis menggunakan pendapat mayoritas ulama' tentang pembagian dan jenis-jenis syirkah uqud, yang meliputi:

- 1. Syirkah 'inan;
- 2. Syirkah mufawadhah;
- 3. Syirkah abdan; dan
- 4. Syirkah wujuh.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuh*, 749.

a. Syirkah 'inan

Pengertian *syirkah 'inan*, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah: "suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan di antara mereka⁵³". Dapat dipahami bahwa *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk kerugian. Dengan demikian, dalam *syirkah 'inan* seorang persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan.

Dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, *tasarruf*, dan keuntungan serta kerugian. Artinya antara peserta satu dengan peserta lainnya, modal yang diinvestasikan boleh sama boleh berbeda.keuntungan diatur sesuai syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikan⁵⁴.

b. Syirkah mufawadhah

Syirkah al-mufawadhah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, tasarruf, pekerjaan, agama, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Menurut satu pendapat, mufawadhah diambil dari kata al-tafwidh (penyerahan) karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan tasarruf kepada teman serikat yang lainnya⁵⁵. Point penting yang ada pada Syirkah al-mufawadhah ialah takaran yang sama tiap anggota perkongsian.

⁵³ Sayid Sabiq, *Figih As-Sunnah*, *Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 295.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, 797.

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Figih As-Sunnah*, 296.

c. Syirkah abdan

Syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan ketentuan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka⁵⁶. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Syirkah abdan* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan sebuah pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

d. Syirkah wujuh

Syirkah al-wujuh adalah persekutuan-persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya dengan berpegang kepada penampilan dan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama⁵⁷.

E. Jual Beli dalam Islam

Prinsip utama dalam jual beli ialah jual beli berbeda dengan riba, hal ini mengacu pada dasar dan landasan hukum jual beli yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' ulama.

Di dalam Surat Al-Baqoroh Ayat 275 Allah berfirman:

-

⁵⁶ Sayid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, 297.

⁵⁷ Muslich, *Figih Muamalah*, 351.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فِيهَا قَالُوا إِنَّمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya58.

Di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rosulullah bersabda bahwa jual beli itu bisa terjadi dan sah hukumnya apabila masing-masing pihak (penjual dan pembeli) itu saling ridho atas transaksi tersebut. Akan tetapi sifat saling ridho ini tetap dibatasi oleh koridor-koridor hukum Islam, misalnya keharaman riba tidak bisa dihapus dengan keridhoan masing-masing pihak.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْعَذِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُلُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Dawud bin Shalih Al Madini] dari [Bapaknya] berkata; aku mendengar [Abu Sa'id] ia berkata,

.

⁵⁸ QS. Al-Bagoroh (2): 275.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridla" 59.

Secara etimologi, Bai' berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang secara permanen⁶⁰. Struktur akad jual beli pada umumnya terdiri dari 3 rukun dan secara rinci terdiri dari 6 rukun, di antaranya: *Aqidain* (penjual dan pembeli); *ma'qud alaihi* (*mabi'* dan *tsaman*); dan *shighah* (*ijab* dan *qobul*).

- 1. Aqidain, merupakan kedua subjek jual beli yakni penjual dan pembeli, transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) memiliki krteria ahli at-tashoruf dan mukhtar.
 - a. *Ahli at-tashorruf*, adalah orang yang memiliki kriteria yang sah dalam melakukan transaksi jual beli.
 - b. *Mukhtar*, ialah seseorang yang melakukan transaksiatas dasar kemauan pribadi, bukan intervensi dari pihak lain.
- 2. Ma'qud alaihi, adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang mencakup Mutsman (barang dagangan) dan tsaman (alat pembayaran/uang). Syarat ma'qud alaihi antara lain:
 - a. Barang yang dijual harus ada (*maujud*), oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.

⁶⁰ Tim Laskar pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 3.

.

⁵⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, *Juz 2, Hadis Nomor 2185*, (Cairo: Dar Ihya' al kutub al arabiyah, 1905), 737.

- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqowwim*, yakni setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal ghairu mutaqowim*, seperti babi darah dan bangkai.
- Barang yang dijual harus barang yang dimiliki, dengan demikian tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki.
- d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli, dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual. Contohnya: kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut⁶¹.
- 3. Shighah, adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*). Dalam hal ini *shighah* harus ada karena *ijab-qobul* merupakan ekspresi paling represantif untuk pernyataan saling rela. Shighah dalam jual beli ini bisa dilakukan dengan cara eksplisit (jelas dengan diucapkan) maupun dengan cara inplisit (kinayah atau perumpamaan). Shighah dalam transaksi jual beli juga harus disyaratkan
 - a. *Muttashil*, yakni *ijab* dan *qobul* harus berkesinambungan. Artinya tidak ada jeda waktu dalam *ijab* ke *qobul*;
 - b. Muwafaqoh fi al-mana, kesesuaian maksud;
 - c. Tidak terdapat penanggungan pada syarat tertentu;
 - d. Tidak ada limitasi batas kepemilikan⁶².

-

⁶¹ Muslich, Fiqih Muamalah, 189.

⁶² Pelangi, Metodelogi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi, 4-10.

F. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli ialah syarat yang harus ada di dalam setiap jenis jual beli, agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *Syara*'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macama 'aib, antara lain:

- 1. Ketidak jelasan (jahalah);
- 2. Pemaksaan (*al-ikrah*);
- 3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit);
- 4. Penipuan (gharar);
- 5. Madharat (dharar);
- 6. Syarat-syarat yang merusak⁶³.

G. Jenis-jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli, ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi dua bagian, antara lain jual beli *shohih* dan *ghoiru shohih*. Pengertian jual beli shohih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli yang didalamnya tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

Jual beli yang *shohih* apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, jual beli tersebut dapat dilanjutkan atau dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban dari

.

⁶³ Muslich, Figih Muamalah, 190.

masing-masing pihak yang berakad. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.

Definisi dari jual beli *ghoiru shohih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'*, dan dinamakan jual beli *batil* atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *ghairu shohih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi.

Contoh pada kasus jual beli *ghoiru shohih*, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna), tetapi barang yang diperjual belikan masih belum jelas (*majhul*). Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka disebut dengan jual beli yang *bathil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*⁶⁴.

H. Maqoshid Syariah

Maqoshid Syariah secara umum memiliki makna tujuan hukum Islam, dari sudut pandang ketatabahasaan, Maqoshid Syariah terdiri dari dua kata yakni مقا صد dan الشريعة (Maqashid dan Syariah)65. Maqashid merupakan jamak dari Maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa

⁶⁴ Muslich, Figih Muamalah, 201-203.

⁶⁵ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqoshid 'Inda Al-Imam Al-Syaitibi'*, (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 11.

Maqashid berasal dari kata fi'il قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti kesengajaan, tuntutan, serta tujuan. Menurut kamus bahasa Arab-Indonesia kata Maqshid memiliki terjemahan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi)66.

Syari'ah merupakan *mashdar* dari kata *Syar*' yang berarti sesuatu untuk mengambil di dalamnya, dan secara bahasa Syari'ah berarti jalan menuju sumber air yang juga diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Menurut Ghofar Shidiq, Syariah ialah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat⁶⁷. Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *syariah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat dan mengelilingi para *mukallaf*, baik perbuatan; perkataan; maupun *i'tiqad*-Nya seluruhnya terkandung di dalamnya⁶⁸.

Menurut Satria efendi (1998:14) yang dikutip oleh Ghafar Shadiq, Maqashid Syariah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian secara umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya maupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum ini identik dengan maqoshid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian

⁶⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990), 243.

⁶⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung, 44, (Agustus, 2009), 119.

⁶⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah*, *Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), 88.

secara khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum⁶⁹.

Penjelasan mengenai *maqashid al-syari'ah* tidak bisa dipisahkan dari *ta'lil syariah* (*illat* disyariatkannya suatu hukum), yang mana tujuan disyariatkannya suatu hukum ialah terciptanya kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat⁷⁰. Hal tersebut merujuk kepada pemikiran Syatibi yang tertuang di dalam kitabnya *Al-muwafaqot fii al-ushul al-Syariah*, beliau mengatakan bahwa syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qorafi (w. 1285H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan *maqoshid* dengan *qaidah ushul fiqh* yang menyatakan "suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan umat atau menghindari kemadhorotan⁷¹". Jadi pada dasarnya disyariatkannya suatu hukum itu untuk mendongkrak rasa keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan manusia sehingga mencapai pada titik kesempurnaan hidup di dunia dan keselematan di akhirat.

Telaah mendalam pada maqoshid syariah akan bermuara pada dimensidimensi tujuan hukum Islam yang didalamnya terdapat klasifikasi serta tingkatantingkatan maksud hukum Syara'. Klasifikasi secara tradisional membagi maqoshid menjadi tiga tingkatan, di antaranya keniscayaan *dhoruriyat* (darurat atau hal pokok), *hujjiyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyat* (kelengkapan)⁷². Daruriyat dinilai

⁶⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung, 44, (Agustus, 2009), 121.

⁷⁰ M Thoriqudin, "Teori Maqoshid Syariah Prespektif al-Syatibi", Jurnal Syariah dan Hukum, 6, (Juni, 2014), 33.

⁷¹ Shihab Ad-al-Din al-Qarafi, *al-Zakhirah*, Vol 5, (Beirut: Dar al-Arab, 1994), 478.

⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2015), 34.

sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia, karena di dalamnya merupakan inti utama dari perlindungan asasi dan sublimasi dari eksistensi kehidupan.

1. Dhoruriyat

Dari segi bahasa memiliki arti kebutuhan mendesak dan darurat, yang mana harus pertama kali dipenuhi serta diupayakan. Sehingga apabila dalam kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat⁷³. Elaborasi utama dari keniscayaan *dhoruriyat* ialah menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemadhorotan. *Maqoshid dhoruriyyat* ini di klasifikasi menjadi 5 bagian. Diantaranya:

- a. Hifdz al-Diin, memelihara agama;
- b. Hifdz al-Nafs, memelihara jiwa;
- c. Hifdz al-Aql, memelihara akal;
- d. Hifdz al-Nasb, memelihara keturunan dan;
- e. Hifdz al-Maal, memelihara harta benda.

2. Hajiyyat

Secara bahasa *hajiyyat* memilik makna kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan secara *hajiyyat* tidak bisa terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan manusia, namun akan menemui kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut di dalam Islam terdapat hukum *rukhsoh* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga Syariat dapat

-

 $^{^{73}}$ Al-Syatibi, Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah, Juz 1, 6.

dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang⁷⁴. Contoh dari *maqoshid dhoruriyyat* antara lain:

- a. Dalam lapangan ibadat, Islam memiliki *rukhsoh* bagi mukallaf yang terbebani hukum taklif ketika mendapatkan kesulitan di dalam pelaksanaan iibadah, misalnya: Islam membolehkan untuk tidak berpuasa ramadhan apabila dalam keadaan bepergian jauh atau sakit dengan syarat tetap mengganti puasa di hari yang lain; diperbolehkannya menjama' dan qoshar sholat apabila sedang dalam perjalanan jauh; dan mengganti puasa dengan memberi makan orang miskin bagi orang yang sudah lanjut usia⁷⁵.
- b. Dalam lapangan muamalat, disyariatkan berbagai macam bentuk akad, sewa menyewa, *syirkah*, *mudhorobah*, berbagai macam bentuk jual beli, dan beberapa bentuk hukum *rukhsoh* lainnya.
- c. Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum diyat bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak karena akan menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

Adanya keringanan hukum bagi mukallaf tersebut merujuk kepada firman Allah yang terdapat di akhir surat al-Baqoroh ayat 185:

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu

⁷⁴ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cetakan VII, (Jakarta: Kencana, 2017), 236.

⁷⁵ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al Figh*, (Kairo: Dar al-Ma'rifat, 1997), 202-203.

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁷⁶

Dan ayat 78 Surat al-Hajj

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ حِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّة أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong⁷⁷.

Dengan demikian maksud dengan adanya *hajiyyat* adalah **untuk** menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran yang terdapat pada kehid**upan** di dunia.

3. Tahsiniyat

Ditinjau dari segi bahasa memiliki arti hal-hal penyempurna, tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila dalam kebutuhan

-

⁷⁶ QS. Albagoroh (2): 185.

⁷⁷ QS. Al-Hajj (22): 78.

tahsiniyyat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan⁷⁸. Hal ini sebagaimana Islam mengajarkan untuk memperindah akhlak, menganjurkan bersuci, dan melarang untuk berbuat boros serta bermegah-megahan.

I. Hifdzu An Nafs

Sebagaimana diketahui bahwa *Hifdzu An Nafs* (memelihara jiwa) merupakan salah satu bagian dari *Maqoshid Syariah* dengan kategori *dhoruriyat*, maka sangat perlu kiranya untuk menjaga jiwa guna pelangsungan kehidupan di dunia. *An-nafs* dalam ketata bahasaan memiliki banyak makna, *an-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa, diri dan sebagainya. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *an-nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal⁷⁹.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup beserta hak asasi yang melekat padanya sejak dilahirkan, hak tersebut disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan paling sempurna di atas makhluk lain. Maka tidaklah mengherankan bila jiwa manusia dalam Syariat Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya

⁷⁸ Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 236.

⁷⁹ Abdul Mujib, dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 46.

pada kerusakan dan kehancuran⁸⁰. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 195:

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala an-Nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasukan dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya⁸¹.

Untuk memelihara jiwa Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan diisyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya⁸². Arti yang dapat ditelaah dalam cabang *Hifdzu An Nafs* dalam *Maqoshid Syariah* ialah bahwa dalam kelangsungan hidup manusia, dilarang untuk menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain agar kelangsungan hidup tetap terjamin.

J. Hifdzu Al-Maal

Salah satu tujuan syariat Islam ialah *Hifdzu al maal*, Secara etimologi *Hifdzu al maal* berarti penjagaan atas harta benda yang terdiri dari dua kata *Hifdzu* dan al-maal. خفظ memiliki arti menjaga, sedangkan المال memiliki arti condong,

-

⁸⁰ Ahmad Al-Mursi Husain, *Magoshid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 22-23.

⁸¹ Zahrah, Ushul Fiqh, 425.

⁸² Alaiddin Koto, *Ilmu figh dan Ushul Figh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

cenderung dan miring. Dikatakan sebagaimana tersebut karena secara tabiat, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Maksud dari penjagaan harta ini karena pentingnya harta dalam kehidupan manusia.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan sekaligus sebagai pendukung manusia untuk bisa melanjutkan kehidapan di dunia, khususnya dalam perekonomian dan interaksi sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Rosulullah juga menganjurkan untuk menjadi pribadi yang kuat baik secara jasmani, rohani, maupun kuat secara ekonomi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ ثُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بَنِ عُتَّمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ بْنِ عُتْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقُويِيُّ، حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ عِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقُويُّ، حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقُويُّ، حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ مِنَ اللهُ وَمَا اللهِ وَلا تَعْجَزْ، وَإِنْ اللهِ وَلا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ وَعَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ فِلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ وَعَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاللهِ وَمَا شَاءَ وَعَلَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا شَاءَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ الشَّيْطَانِ»

Artinya: Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan: 'Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin 'Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, pada masingmasingnya ada kebaikan. Bersemangatlah kepada apa saja yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah lemah. Apabila ada suatu hal yang menimpamu, janganlah engkau ucapkan: Andai saja aku melakukan ini, niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi ucapkanlah: Qadarullah (Ini takdir Allah). Dan apa saja yang Allah kehendaki, Dia pasti melakukannya. Karena sesungguhnya ungkapan pengandaian membuka amalan setan⁸³.

Untuk menjaga harta benda manusia di dunia, dalam Firman Allah yang terdapat pada surat An-nisa Ayat 29, Allah melarang umat manusia untuk mengambil dan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁸⁴.

Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, akan tetapi harta tidak boleh menjadikan

_

⁸³ Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 5, Hadis Nomor 2664,* (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 2052.

⁸⁴ QS. An-Nisa' (4): 29.

penghalang manusia kepada tuhannya. Motivasi mencari harta dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal; dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup⁸⁵. Penggunaan harta juga tidak semerta-merta dipergunakan mengikuti kemahuan nafsu, akan tetapi juga dibatasi untuk tidak berlaku berlebihan dan boros. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31:

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan⁸⁶.

K. Konsep Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris/Amerika) yang secara harviah merpakan lawan kata dari prosusent (setiap orang yang mengenakan barang)⁸⁷. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

⁸⁵ Husain, Magoshid Syariah, 167.

⁸⁶ QS. Al-A'raf (7): 31.

⁸⁷ Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, 23.

diperdagangkan⁸⁸. Dalam bahasa sederhananya konsumen adalah orang yang menggunakan dan memakai suatu jasa atau produk orang lain.

Pada umumnya konsumen dibedakan menjadi dua, yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Dalam merumuskannya, ada yang secara tegas mendefinisikannya dalam ketentuan umum undang-undang tertentu, ada pula yang termuat dalam pasal tertentu bersama-sama dengan pengaturan suatu bentuk hubungan hukum⁸⁹. Bagi konsumen antara, barang atau jasa ini adalah barang atau jasa capital dan berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Sedangkan dari konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya.

Sedangkan, perlindungan konsumen merupakan upaya yang dilakukan oleh badan hukum negara dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen atas tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu perusahaan. Hal ini selaras dengan ketentuan yang ada pada pasal 1 ayat (1) UUPK "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kapasitas hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁹⁰".

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen itu antara lain adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses tentang informasi barang atau jasa, dan menimbulkan sikap pelaku usaha yang jujur

_

⁸⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁹ AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2001),

⁹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan bertanggung jawab. Tujuan dari perlindungan konsumen tertuang pada pasal 3 UUPK, yaitu antara lain:

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen⁹¹

L. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam praktik di masyarakat, konsumen tetap harus menjalankan kewajibannya disamping mendapatkan hak-hak tertentu. Sebagaimana yang tertulis

_

⁹¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam Undang-undang perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut.

1. Hak konsumen adalah:

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁹².

⁹² Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut⁹³.

M. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁹⁴.

Pengelompokan pelaku usaha menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, di dalam Bukunya "Perlindungan Konsumen" pelaku usaha Terdiri dari:

- 1. Perusahaan;
- 2. Korporasi;
- 3. BUMN;
- 4. Koperasi;
- 5. Importir;

⁹³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁵ Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, 41.

- 6. Pedagang;
- 7. Distributor;
- 8. Dan sebagainya.

N. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak pelaku usaha

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁹⁶.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

⁹⁶ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perbaikan dan pemeliharaan;

- 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian⁹⁷.

O. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha di dalam UUPK tertuang pada Pasal 8. Di antaranya:

- Ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

⁹⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- 10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- Ayat (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- Ayat (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran⁹⁸.

P. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁹⁸ Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum⁹⁹.

Q. Perusahaan Go-Jek

Perusahaan pencipta sekaligus pemilik aplikasi Go-Jek memiliki nama asli PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim sebagai layanan telepon naik sepeda motor. Pada masa berikutnya Go-Jek telah berevolusi menjadi *platform* seluler sesuai permintaan dan aplikasi canggih, menyediakan berbagai layanan yang mencakup transportasi, logistik, pembayaran seluler, pengiriman makanan, dan banyak layanan on-demand lainnya¹⁰⁰.

-

⁹⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ¹⁰⁰ Go-Jek, "Go-Jek About", https://www.go-jek.com/about/ diakses tanggal 19 September 2018.

Dalam operasionalnya PT. AKAB sebagai pemilik aplikasi Go-Jek bekerjasama dengan perusahaan Go-Jek dalam menjalankan bisnis jasa transportasi yang bekerjasama dengan mitranya atau dalam artian lain perusahaan Go-Jek merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga¹⁰¹.

Go-Jek merupakan perusahaan teknologi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. di dalam Go-Jek memiliki 3 pilar penting di dalam dunia usahanya yakni: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Pengemudi atau *driver* dari perusahaan Go-Jek ini bukan tergolong sebagai buruh atau pekerja perusahaan, namun mereka sebagai mitra dalam menjalankan roda ekonomi perusahaan. Sebagai driver mereka memiliki akses ke asuransi kesehatan dan kecelakaan, layanan keuangan dan asuransi, serta pembayaran otomatis yang terjangkau dan banyak manfaat lainnya.

Go-Jek kini beroperasi di 50 kota di seluruh Indonesia, termasuk Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang,

¹⁰¹ Pasal 1 huruf g Ketentuan Umum Kerjasama Kemitraan Go-Jek.

Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta, dengan lebih banyak kota untuk diikuti di tahun-tahun mendatang.

Go-Jek memberikan 3 jenis pelayanan (servis) yang kemudian menjadi ujung tombak dalam mengait konsumen, di antaranya: GO-JEK, GOPAY dan GOLIFE. Ke tiga servis tersebut memiliki klasifikasi masing-masing, penggolongan tersebut berdasarkan jenis dari layanan yang diberikan. Antara lain:

1. GO-JEK, terdiri dari layanan:

- a. Go Ride, layanan transportasi online menggunakan media motor;
- b. Go Car, layanan transportasi online menggunakan media mobil;
- c. Go Food, layanan pesan makanan online;
- d. Go Send, layanan instan untuk kirim barang dan dokumen;
- e. Go Box, layanan untuk pindahan, mengirim barang dengan mobil box;
- f. Go Tix, layanan beli tiket nonton film di bioskop secara online;
- g. Go Med, layanan pesan obat-obatan dan vitamin dari apotik,

2. GO-PAY, terdiri dari layanan:

- a. *Go Pay*, layanan untuk membayar sesuatu menggunakan uang elektronik milik perusahaan Go-Jek, didapatkan dengan cara mengisi saldo *Go Pay*;
- b. Go Bill, layanan untuk membayar tagihan menggunakan Go Pay;
- c. Go Point, Layanan mengumpulkan poin dari transaksi, agar poin bisa ditukar dengan berbagai Diskon, Tiket Bola, dan Souvenir;
- d. Go Pulsa, layanan untuk membeli pulsa menggunakan Go Pay;

5. GO-LIFE, terdiri dari layanan:

- a. *Go Massagge*, layanan jasa pijat professional dan pijat tubuh; *Go Clean*, layanan untuk membersihkan rumah dan gedung;
- b. Go Auto, layanan untuk auto care, auto service, towing dan emergency;
 serta
- c. Go-Glam, layanan jasa perawatan kecantikan¹⁰².

Aplikasi Go-jek bisa didownload secara gratis melalui *Play store* bagi pengguna android, dan pada *App Store* untuk pengguna IOS. Penggunaan aplikasi Go-Jek tergolong mudah, konsumen hanya perlu mendaftarkan diri menggunakan nomor handphone dan email kemudian mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi. Setelah melewati proses pendaftaran, konsumen bisa langsung memakai aplikasi tersebut dengan cara memilih kolom jasa pelayanan yang disediakan oleh Go-Jek.

R. Cara Mendaftar Sebagai Mitra Go-Jek

Sebagai perusahaan yang menyediakan aplikasi ojek online, Go-Jek memiliki kriteria recruitment yang tergolong mudah. Calon mitra Go-jek hanya memerlukan beberapa langkah sebagai syarat pendaftaran, antara lain:

- 1. Melamar menjadi *driver* pada http://go-ride.co.id/join, kemudian mengisi formulir pendaftaran online antara lain:
 - a. Nama Depan
 - b. Nama Belakang
 - c. Email, Nomor HP/Telepon
 - d. Kota

¹⁰² Go-Jek, "Go-jek Services", https://www.go-jek.com/services/, diakses tanggal 19 September 2018.

- e. Dari mana Anda Mendapat Informasi tentang Go-Jek?
- f. Apakah Anda Sedang Bekerja diperusahan Transportasi Online Motor Lain?
- g. Nomor Polisi Kendaraan
- 2. Setelah mengisi formulir, klik submit. Maka akan ada email yang dikirim oleh Go-Jek. Cek email yang digunakan untuk pendaftaran dan Pastikan email yang digunakan untuk mendaftar Go-Jek aktif dan bisa dibuka.
- 3. Selanjutnya cek email untuk verifikasi email, setelah itu verivikasi email.
- 4. Pihak Go-Jek mengirimkan panggilan kepada calon *driver* melalui SMS dengan kurun waktu tertentu.
- 5. Setelah itu, calon driver harus konfirmasi ke kantor Go-Jek yang ada di kota tempat pendaftaran dengan melengkapi berkas yang telah ditentukan, di antaranya:
 - a. Dokumen yang dibawa (kurang lebihnya):
 - 1) Fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 - 2) Surat Izin Mengemudi (SIM C);
 - Surat Keterangan Domisili (Jika tempat tinggal beda dengan alamat KTP);
 - 4) STNK;
 - 5) BPKB;
 - 6) Kartu Keluarga;
 - 7) Ijasah Terakhir;
 - 8) Akte Kelahiran/Buku Nikah (Salah satu).

- b. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - 1) Memiliki pendidikan akhir minimal SMP;
 - 2) Berumur minimal 17 tahun (syarat punya KTP). Maksimal berumur 55 tahun.
 - 3) (Opsional) Jika bisa, bawa motor yang akan digunakan sebagai Go-Jek saat pendaftaran.
 - 4) Calon driver wajib memiliki android smartphone
 - 5) Calon driver wajib memiliki SIM C aktif
 - 6) Calon driver harus menyediakan motor dengan STNK aktif¹⁰³.

¹⁰³ Candro Galingging, "Cara Daftar Go-Jek Online, Pendaftaran, Lowongan Go-Jek", *https://www.komentarmu.com/cara-daftar-Go-Jek-pendaftaran/*. Diakses tanggal 19 September 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Go-Jek

Go-Jek merupakan aplikasi jasa ojek berbasis online yang eksistensinya mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2010. Perusahaan ini diprakasai oleh Nadiem Makariem, yang pada awal pendiriannya ia menyediakan jasa ojek menggunakan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan dan banyaknya minat dari konsumen maka Nadiem Makariem bersama team mengembangkan layanan jasa tersebut kepada rana jasa berbasis aplikasi online¹⁰⁴.

Aplikasi Go-Jek merupakan aplikasi hasil karya PT. AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa), yang pengoprasiannya bekerjasama dengan Perusahaan Go-Jek. AKAB sebagai pemilik aplikasi sedangkan perusahaan Go-Jek bergerak dalam menjalankan bisnis jasa transportasi yang bekerjasama dengan mitranya atau dalam artian lain perusahaan Go-Jek melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga¹⁰⁵.

Sebegaimana diketahui bahwa Go-Jek merupakan perusahaan penyedia jasa, tentunya memiliki standar kualitas dan mutu yang ditawarkan guna menarik simpati masyarakat. Maka dari itu pihak Go-Jek membentuk misi sosial yang kiprahnya bisa langsung dirasakan oleh pihak-pihak terkait baik *driver* maupun pelanggan. Misi tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara

¹⁰⁴ Go-Jek, "Go-Jek About", https://www.Go-Jek.com/about/ diakses tanggal 19 September 2018.

¹⁰⁵ Pasal 1 huruf g Ketentuan Umum Kerjasama Kemitraan Go-Jek.

membuka serta memperluas lapangan pekerja, yang berlandaskan tiga pilar penting yakni: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Hal menarik yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek ialah hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver bukan sebagai pemilik dan karyawan (buruh), melainkan dalam bentuk kerjasama kemitraan. Artinya kedudukan antara pemilik perusahaan dengan *driver* tidak ada strata yang memisah akan tetapi kedudukannya sejajar, sehingga apabila *driver* sedang berhalangan dan belum bisa bekerja tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada mitra Go-Jek, point positifnya ia bebas menentukan jam kerja.

Mekanisme kerja yang dipakai di dalam Go-Jek sama dengan prinsip yang ada di dalam *syirkah*/perkongsian. Sebagaimana dijelaskan di dalam perjanjian kemitraan antara driver dengan pihak Go-Jek, bahwa posisi antar pihak ialah sejajar, sehingga bentuk akad yang dipakai ialah *syirkah*. Devinisi syirkah menurut Hanafiah ialah: "*syirkah* merupakan suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan"¹⁰⁶. Devinisi tersebut erat kaitannya dengan bentuk kemitraan/*syirkah* yang dalam operasionalnya terdapat pihak yang mengelola dengan pihak pemilik dana.

Secara garis besar Syirkah terbagi menjadi dua bagian, yakni: *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah: kepemilikan antara dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad Syirkah¹⁰⁷. Sedangkan *Syirkah uqud* adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk

-

¹⁰⁶ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 1*, (Kairo: Dar Ihya' At Turats Al-'Arabiy), 792.

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuh*, 749.

bersekutu di dalam modal dan keuntungan saja. Pada lingkupan *syirkah uqud* terdapat *ikhtilaf* ulama' tentang pembagian dan jenis-jenis *syirkah*, namun peneliti menggunakan pendapat jumhur ulama' mengenai pembagiannya, yakni:

1. Syirkah 'inan

Syirkah 'inan merupakan persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk mengambil keuntungan di antara mereka. Dalam hal ini yang dimaksud dengan harta (modal) tidak hanya sebatas modal secara materil, namun dapat juga berupa jasa yang diberikan. Dalam syirkah 'inan tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, tasarruf, dan keuntungan serta kerugian. Artinya antara peserta satu dengan peserta lainnya, modal yang diinvestasikan boleh sama boleh berbeda.keuntungan diatur sesuai syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikan¹⁰⁸.

2. Syirkah mufawadhah

Syirkah al-mufawadhah merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, tasarruf, pekerjaan, agama, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Menurut satu pendapat, mufawadhah diambil dari kata al-tafwidh (penyerahan) karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan tasarruf kepada teman serikat yang lainnya . Point penting yang ada pada Syirkah al-mufawadhah ialah takaran yang sama tiap anggota perkongsian.

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuh*, 797.

3. Syirkah abdan

Syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan ketentuan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka¹⁰⁹. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Syirkah abdan adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan sebuah pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

4. Syirkah wujuh.

Syirkah al-wujuh adalah persekutuan-persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya dengan berpegang kepada penampilan dan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama¹¹⁰.

Dari pemaparan jenis-jenis syirkah menurut jumhur ulama', dapat diketahui behwa hubungan antara mitra Go-Jek dengan pihak Go-Jek tergolong di dalam jenis syirkah ''inan, karena di mekanisme kemitraan ini terdapat suatu persekutuan atau kerja sama di dalam modal baik secara materi maupun sumbangsih jasa dan kemudian mengambil keuntungan di antara mereka. Dalam syirkah inan tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, tasarruf (perbuatan hukum masing-masing pihak), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian

_


¹⁰⁹ Sayid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, 297.

¹¹⁰ Muslich, Fiqih Muamalah, 351.

modal serta jasa yang diberikan boleh sama dan boleh berbeda, hal tersebut tergantung pada kesepakatan dari masing-masing pihak pada waktu terbentuknya akad.

Kemitraan yang dibangun oleh pihak Go-Jek tidak hanya melibatkan PT. Go-Jek dengan mitra saja, akan tetapi terdapat beberapa perusahaan lain yang berkecimpung dalam membangun usaha Go-Jek. Di antaranya: PT. Go-Jek, PT. AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa), PT. PAB (Paket Anak Bangsa), PT. DAB (Dompet Anak Bangsa). Penjelasan tersebut merujuk kepada Angka 2 Huruf d perjanjian kemitraan Gojek, yang berbunyi: "GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra" 111.

Berikut skema kemitraan Go-Jek



_

¹¹¹ Angka 2 Huruf (d) Perjanjian Kemitraan Go-Jek.

Kebebasan untuk memilih jam kerja dan mengoprasikan akun Go-Jek tidak semerta-merta bebas untuk mengatur dan mengelola akun yang ia miiki semaunya, pihak Go-Jek sendiri telah memberikan peraturan yang berbentuk kode etik perjanjian bagi mitranya. Perjanjian tersebut disampaikan pada saat calon driver (mitra) telah mendapatkan panggilan dari kantor Go-Jek untuk verifikasi pendaftaran dan training yang diberikan dalam bentuk hard copy dan ditandatangani bersama.

Perjanjian kerjasama akan berlaku secara efektif ketika mitra telah memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kemitraan dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik, mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek dan melakukan oprasinal kerja sebagai mitra Go-Jek¹¹². Setelah semua proses dilakukan dan disepakati, kemudian calon *drver* diwajibkan membuka rekening baru dari bank BCA atau bank CIMB Niaga, dengan maksud sebagai bentuk tabungan dan pemasukan *driver* saat konsumen tidak melakukan pembayaran secara tunai (menggunakan Go-Pay), serta sebagai media transfer pihak Go-Jek ketika *driver* mendapatkan bonus.

112 https://www.Go-Jek.com/app/kilat-contract/

	SURAT KETERANGAN	KEMITRAAN	
	[Nomor: 4998 /GI-MITRA/_	11/7 /2017]	
ang bertandatangan di	bawah ini :		
Nama : Arief	Fadillah		
	perasional		
Dalam hal ini bertindak i	antuk dan atas nama PT. GO-JEK Indonesia yang be	ralamat Jl. Kemang Selatan Raya No. 99	B. Mamnang
Prapatan, Jakarta Selata	(GO-JEK), menyatakan bahwa pengemudi ojek de	ngan identitas vang dinyatakan di bawa	ah ini :
Nama	:ACHMAD FATCHI	ngan acribias pang ampatanan ai bawi	on ma .
Tempat, Tanggal Lahir	LAMONGAN IS DESEMBE	ED 1994	5
CTP Nomor	27240		
Nomor Hp	:08/252373279		1
Alamat	2544 2515 1294 0001	u Alen simpans	Latin
Email	Soulfaza mondi	y pan singering sinan	migaga
Nomor Tlp. Darurat	0856 4547 08573057	Idiiri No Tolo Sanata	island 4 14
surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G	K maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanji k maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanji ujuju oleh kedua belah pihak dan. berfaku elektif seje raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengermudi O-JEK.	an kemitraan secara elektronik yang ter	rtera di aplikasi Jungan dengan
Mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis	k maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanji	an kemitraan secara elektronik yang ter ik tanggal Surat ini dibuat. —" dalam melakukan kegiatan yang sehub	rtera di aplikasi pungan dengan
Surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helm	k maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanji ujuju ioleh kedua belah pihak dan berlaku elektif seje raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengermudi O-JEK.	an kemitraan secara elektronik yang ter	rtera di aplikasi Jungan dengan
Surat Keterangan Kemit kernitraannya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helm Jaket Poncho Mohon Perhatian:	k maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanji ujuji oleh kedua belah pihak dan berlaku efektif saje raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengermudi O-JEK. Jumlah	an kemitraan secara elektronik yang ter ik tanggal Surat ini dibuat. —" dalam melakukan kegiatan yang sehub	rtera di aplikasi pungan dengan
Surat Keterangan Kemil Kemiltraamnya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helim Jaket Poncho Helim (8 Rp. 2: Jaket (8 Rp. 2: Jaket (8 Rp. 3: Jaket	K. Maupun afiliasi dari GO-JEK berdisarkari perjanjujui oleh kedu belah pihak dan berlaku elektranjujuri oleh kedu belah pihak dan berlaku elektranjujaraan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi O-JEK. Jumlah Jumlah	an kemitraan secara elektronik yang ter ki tanggal Surat ini dibuat. "" Galam melakukan kegatan yang sehub Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren	I). Bila terjadi esung dapat
Surat Keterangan Kemil Kemiltraamnya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helim Jaket Poncho Helim (8 Rp. 2: Jaket (8 Rp. 2: Jaket (8 Rp. 3: Jaket	K. Maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkari perjanji ujuji oleh kedu belah pihak dan berlaku elektif sejaran dibuat untuk keperluan verifikasi pengermudi O-JEK. Jumlah Juml	an kemitraan secara elektronik yang ter ki tanggal Surat ini dibuat. "" Galam melakukan kegatan yang sehub Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren Ukuren	I). Bila terjadi esung dapat

Gambar 1

Gambar perjanjian kemitraan antara driver dengan Pihak Go-Jek

Sebelum membahas lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akun Go-Jek, perlu kiranya mengulas sedikit kondisi yang ada di tengah masyarakat mengenai praktik jual beli akun yang ada. Pada pertengahan tahun 2018 terdapat fenomena jual-beli akun Go-Jek yang ada di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di pulau jawa.

Fenomena tersebut muncul dari giuran keuntungan yang telah dirasakan oleh *driver* Go-Jek yang mencapai nominal kurang lebih 200-300 ribu rupiah tiap

harinya, sehingga banyak oknum yang sengaja ingin mencari keuntungan tambahan dari sewa akun maupun menjual belikannya melalui media online¹¹³. Membludaknya driver yang ada di kota-kota besar menjadi bukti akan tingginya prospek penghasilan yang didapatkan ketika menjadi *driver*.

Pada kasus jual beli akun Go-Jek pemilik akun umumnya memasarkan akun yang ia miliki pada farum online. Media online yang digunakan dalam penjualan umumnya melalui grup facebook serta grup-grup lain yang ada pada whatsapps, line, dan sebagainya. Alasan yang menjadi acuan oknum penjual akun ialah kebutuhan ekonomi yang mendesak, bosan menjadi driver, dan karena giuran harga jual akun yang tinggi¹¹⁴.



Gambar 2

Proses penjualan akun Go-Jek melalui media Facebook

¹¹⁴ Fatchi, wawancara (Malang, 31 Januari 2019).

¹¹³ Randy, wawancara (Malang, 18 Januari 2019).




Proses pencarian akun Go-Jek untuk dibeli melalui media Facebook

Penjualan akun Go-Jek juga *include* terhadap property yang disediakan oleh pihak Go-Jek, meliputi helm dan jaket yang merupakan tanda pengenal sebagai *driver*, Tak hanya itu, oknum penjual juga turut menjual buku rekening yang terikat dengan akun Go-Jek, karena rekening ini merupakan rekening yang telah terdaftar dan tak bisa diganti kepada rekening lain. Misalnya rekening yang terdaftar ialah rekening CIMB tidak bisa dialihkan ke rekening bank BCA, dan terlebih rekening

yang ter verifikasi pada akun mitra tidak bisa diganti kepada rekening atas nama orang yang berbeda.

Berikut sekema dari proses jual beli akun Gojek.



Dari skema di atas, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya proses jual beli akun Go-Jek sama dengan jual beli secara online pada umumnya, Yang membedakan adalah sifat dari objek yang dijual, akun *driver* Go-Jek bukanlah kepemilikan secara mutlak, melainkan dikuasai juga oleh pemilik aplikasi Go-Jek (AKAB). Sebagaimana bunyi perjanjian kemitraan angka 2 huruf (e): "Aplikasi Go-Jek dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi Go-Jek merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi Go-Jek. Penggunaan Mitra atas Aplikasi Go-Jek maupun pemberian hak oleh Go-Jek kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi Go-Jek, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi Go-Jek."

_

¹¹⁵ Angka 2 Huruf (e) Perjanjian Kemitraan Go-Jek.

Selain adanya keterkaitan akun Go-Jek yang dijual dengan PT. AKAB selaku pemilik aplikasi Go-Jek, keterkaitan atau hubungan akun Go-Jek dengan penjualnya pun tetap ada. Hal tersebut dikarenakan akun Go-Jek diperoleh melalui cara mendaftarkan diri secara resmi kepada kantor Go-Jek dengan meberikan identitas lengkap, nomor kendaraan dan foto wajah, serta mennyerahkan nomor rekening bank yang telah direkomendasikan oleh AKAB. Konsekuensi penyerahan berkas pribadi tidak dapat dirubah kecuali adanya keputusan secara tertulis oleh AKAB dan perusahaan Go-Jek¹¹⁶.

Perlu diketahui bahwa perubahan identitas mitra Go-Jek hanya sebatas perubahan pada nomor HP dan pada nomor plat kendaraan. Sedangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan info pribadi *driver* tidak bisa diubah. Misalnya nama, alamat, umur dan foto profil yang digunakan. Sehingga secara tidak langsung identitas pribadi yang terdapat pada akun Go-Jek tidak bisa dirubah¹¹⁷. Ketentuan tersebut juga merujuk pada perjanjian kemitraan angka angka 3.1 huruf (c) yang berbunyi: Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB¹¹⁸.

Apabila melihat dari ketentuan yang terdapat pada perjanjian kemitraan, proses jual beli akun Go-Jek terdapat hal-hal yang bersifat permanen mengikat

¹¹⁶ Angka 5.4 Huruf (a) Perjanjian Kemitraan Go-Jek.

¹¹⁷ Fatchi, wawancara (Malang, 20 Januari 2019).

¹¹⁸ Angka 3.1 Huruf (c) Perjanjian Kemitraan Go-Jek

dengan pemilik akun pertama. Sehingga status kepemilikan serta legalitas penggunaan akun tetap berada di tangan mitra yang secara resmi terdaftar, tidak dapat dipindah tangankan kepihak ke tiga tanpa melalui keputusan secara tertulis oleh AKAB dan Go-Jek¹¹⁹.

Resiko yang terjadi apabila tidak mengindahkan tata cara pengalihan akun sesuai aturan yang ditetapkan pihak Go-Jek antara lain: akun dapat diblokir atau dibekukan oleh pihak Go-Jek, apabila pembeli akun menggunakan akun tersebut untuk hal-hal kriminal maka pemilik akun resmi yang akan terkena dampaknya, kemudian pihak konsumen akan dirugikan karena ketidakjelasan identitas dari driver yang ia pesan sehingga perlindungan terhadap konsumen akan retak dengan adanya akun palsu tersebut.

Setelah mengetahui posisi dari mitra terhadap pihak gojek dan juga kondisi yang ada di tengah masyarakat, selanjutnya perlu untuk memahami konsep dasar perniagaan di dalam Islam yang kemudian menjadi tolak ukur dan legalitas jualbeli akun Go-Jek. Sebagai agama yang paling sempurna, Islam tak hanya memberikan panduan tentang tatacara pengabdian hamba kepada tuhan semata. Di dalam Islam juga memberikan aturan-uturan hidup manusia dalam aspek sosial, yakni interaksi individu satu dengan yang lainnya. Konsep aturan hukum Islam yang berkenaan dengan kehidupan manusia di dunia ini dinamakan dengan *muamalah*, dan pembahasan secara rinci terdapat pada bidang *Fiqih muamalah*.

Dalam hubungan sosial antar sesama manusia baik muslim maupun non muslim, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum

¹¹⁹ Angka 5.4 huruf (a) Perjanjian Kemitraan Go-Jek.

untuk kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *muamalah* adalah urusan duniawi, *muamalah* harus disasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan secagai dasar hukum, dan dalam operasional muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain¹²⁰.

Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap transaksi baik jual-beli maupun jasa dan hal lain yang berkenaan dengan *muamalah* tidak terjadi dampak yang dapat merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Konsep dasar yang dibangun ialah, bahwa dengan sarana muamalah bisa menjadi acuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan saling tolong menolong di antara sesama manusia, berlaku adil, dan diniatkan untuk mencari ridho Allah. Prinsip tersebut tidak lain untuk menyokong maksud-maksud hukum Islam yakni menciptakan kemaslahatan manusia.

Jual beli merupakan salah satu cabang *muamalah* yang pembahasannya secara khusus diatur oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan kemudian tatacara serta operasionalnya disampaikan Nabi Muhammad Saw melalui sabda serta sunnahnya. Rujukan hukum utama dalam jual beli menurut Islam terdapat pada surat Al-Baqoroh ayat 275, yang berbunyi:

¹²⁰ Muslich, Figih Muamalah, 2

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فِيهَا قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya¹²¹.

Asbabun nuzul, pada ayat tersebut ialah ketika zaman jahiliyah orangorang kafir menyatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, namun pernyataan mereka ditolak secara tegas oleh Allah, karena di dalam riba sesungguhnya terdapat kezaliman yang akan menciptakan sekat jauh antara orang kaya dengan orangorang miskin. Dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 tersebut pernyataan Allah sangat tegas bahwa jual beli itu berbeda dengan riba¹²².

Adapun hadis Rosulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridla" disini maksud dari sahnya jual beli apabila masingmasing pihak saling rela untuk melakukan transaksi, selama transaksi yang

-

¹²¹ QS. Al-Baqoroh (2): 275.

¹²² Muslich, Figih Muamalah, 259.

¹²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Hadis Nomor 2185,* (Cairo: Dar Ihya' al kutub al arabiyah, 1905), 737.

dilakukan tidak termasuk jual beli yang haram dan bertentangan dengan Syariat Islam. dalam hal ini definisi haram ialah sesuatu yang dituntut *Syari*' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti¹²⁴. Jadi selama jual beli tersebut tidak dilarang oleh Syariat maka dasar hukumnya ialah boleh. Segala kegiatan yang berkaitan dengan *muamalah* atau aspek sosial diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam prosesnya tidak terdapat kecurangan yang kemudian akan merugikan orang lain.

Pada setiap transaksi jual beli, dapat dikatakan sah atau tidak tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Rukun dan syarat berarti tiang atau sandaran dan merupakan unsur yang harus ada di setiap kegiatan jual beli. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melihat apakah proses transaksi jual beli akun Go-Jek ini telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui secara jelas hukum dari jual beli tersebut.

Ditinjau dari hukum Syara', jual beli akun Go-Jek tidak bisa terlepas dari rukun dan syarat sah jual beli menurut Islam. Syarat utama yang harus ada ialah terbebas dari adanya unsur riba. Melihat dari proses transaksi jual beli yang berkembang sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut terbebas dari adanya unsur riba. Akan tetapi pembahasan dalam transaksi ini tidak cukup jika hanya sebatas meninjau dari ada tidaknya riba.

Dari pemaparan tersebut, timbul pertanyaan. Apakah di dalam jual beli akun Go-Jek telah memenuhi rukun dalam jual beli? Guna menjawab pertanyaan tersebut, maka telaah mendalam sangat dibutuhkan dan harus dipaparkan secara

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), 85.

massif, sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai status hukum dari jual-beli akun tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam jual beli, secara umum terdiri dari 3 rukun dan secara rinci terdiri dari 6 rukun, di antaranya: *Aqidain* (penjual dan pembeli); *ma'qud alaihi (mabi'* dan *tsaman*); dan *shighah (ijab* dan *qobul)*¹²⁵. Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan tiap poin yang ada dalam jual beli menurut Islam terhadap praktik jual beli akun Go-Jek tersebut.

Rukun yang pertama, terdapat penjual dan pembeli (aqidain). Tentunya dengan adanya transaksi, pasti melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli sehingga bisa terjadi sebuah proses pemindahaan hak milik kepada orang lain. Syarat dari aqidain ialah: (1) Ahli at-tashorruf, merupakan orang yang memiliki kriteria yang sah dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini meliputi cakap hukum, sehat jasmani dan rahani, tidak dalam pengampuhan serta baligh. (2) Mukhtar, ialah seseorang yang melakukan transaksiatas dasar kemauan pribadi, bukan intervensi dari pihak lain. Bisa disimpulkan bahwa rukun pertama dalam jual beli tidak terdapat suatu masalah dengan kondisi subjek hukum yang melakukan transaksi jual beli akun Go-Jek.

Rukun yang kedua, adanya *ma'qud alaihi* (objek jual beli) yang terdiri dari *mabi'* (barang yang dijual) dan *tsaman* (alat pembayaran/uang). Dalam jual beli akun Go-Jek, yang menjadi objek utamanya ialah aplikasi sebagai driver Go-Jek (aplikasi mitra) dan objek lainnya berupa alat tukar berbentuk uang sebagai alat

¹²⁵ Mushlich, Figih Muamalah,

pengganti objek yang dijual. Adapun kriteria yang harus ada di objek benda tersebut di antaranya:

1. Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada¹²⁶. hal tersebut merujuk kepada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukharii:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad Saw melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli¹²⁷.

Pada hadis tersebut jelas dikatakan oleh Rosulullah bahwa objek dalam jual beli harus ada dan jelas posisinya. Jika dikaitkan dengan objek jual beli akun Go-Jek, keberadaan akun yang dijual memang ada yaitu akun yang dimiliki oleh mitra, namun didalamnya masih terdapat kelemahan ketika akun tersebut dipindah tangankan, karena tidak secara mutlaq akun Go-Jek termasuk dalam katagori objek yang dapat diperjual belikan.

2. Barang yang dijual harus *mal mutaqowwim* (dapat dikuasai secara langsung). Sebagaimana pembahasan mengenai mekanisme jual beli akun Gojek dapat

¹²⁶ Muslich, Figih Muamalah, 189.

¹²⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori al-Ju'afi, *Shohih Bukhari*, Juz 3, Hadis Nomor 2194 (Dar Thoug an-Najah, 1422 H), 77.

disimpulkan bahwa dalam transaksi tersebut tidak memenuhi unsur *mal mutaqowwim*, dikarenakan akun yang diperjual belikan tetap mengikat kepada pemilik utamanya, meliputi: identitas driver, alamat, dan rekening yang dipakai. Selain itu, sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian kemitraan, seluruh hal yang berkaitan dengan aplikasi Go-Jek tetap terhubung dengan AKAB dan perusahaan Go-jek. Dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin tertulis dari AKAB dan Go-Jek.

- 3. Barang yang dijual harus barang yang dimiliki. Mitra yang mendapatkan akun sebagai *driver* dibawah naungan Go-Jek, tidak secara penuh memiliki dan menguasainya, dikarenakan pihak AKAB dan Go-Jek tetap terikat dengan akun yang dipakai dan dijalankan oleh mitra. Melihat dari perjanjian kemitraan juga disampaikan bahwa akun yang dimiliki mitra mempunyai kriteria antara lain: lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan¹²⁸. Sehingga pada dasarnya akun yang dipergunakan oleh mitra atau *driver* tidak sepenuhnya dimiliki dan dikuasai.
- 4. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli, meninjau dari proses jual beli yang ada di masyarakat. Akun Go-Jek yang diperjual belikan dapat secara langsung diserahkan kepada orang yang membeli setelah semua kesepakatan antar pihak terpenuhi.

Rukun yang ketiga, adanya *sighah* (*ijab* dan *qobul*). Serah terima (*Ijab qobul*) dalam jual beli-akun Go-Jek dilakukan setelah para pihak sudah saling cocok

¹²⁸ Angka 2 huruf (e), Perjanjian Kemitraan Go-Jek.

untuk kemudian mengalihkan akun kepada pembeli dan memberikan sejumlah uang kepada penjual.

Jika ditinjau dari rukun dan syarat yang terdapat pada *fiqih muamalah* terkait dengan hukum jual beli, sistem jual beli akun Go-Jek telah memenuhi semua rukunnya, yaitu adanya akad; para pihak; dan objeknya. Tetapi dari segi syaratnya terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi seperti syarat yang ada pada objek jual beli. Praktik jual beli akun Go-Jek termasuk kepada jual beli yang *ghoiru shohih* dengan kategori jual beli yang *fasid*, karena objek akun yang diperjual belikan masih ada keterkaitan baik dengan pemilik yang sah maupun dengan perusahan yang menaungi aplikasi Gojek, sehingga dapat dipertanyakan keabsahannya.

Setelah mengetahui substansi yang terdapat pada jual beli akun Go-Jek yang meliputi konsep jual beli, rukun dan syarat-syaratnya. Selanjutnya dapat dipaparkan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli akun Go-Jek dengan menggunakan pendekatan *Maqoshid Syariah*. Secara sepesifik peneliti menganalisa melalui dua bagian dari lima tujuan dasar Syariat Islam, yakni: *Hifdzu Nafs dan Hifdzul Maal*. Oleh karena itu perlu kiranya memberikan penjelasan kembali tentang *Maqoshid Syariah* sehingga tidak terdapat kebingungan yang dirasakan oleh penulis maupun pembaca dalam memahami penelitian ini.

Maqoshid Syariah secara umum memiliki makna tujuan hukum Islam yang terkandung di dalam kalam Allah Swt serta di dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Tujuan disyariatkannya suatu hukum oleh musyari' adalah untuk menciptakan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana

dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer) yang terdiri dari *Hifdz al-Diin; Hifdz al-Nafs; Hifdz al-Aql; Hifdz al-Nasb;* dan *Hifdz al-Maal*, kebutuhan *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan tresier)¹²⁹. Menurut Asafari Jaya di dalam bukunya, kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*Maqoshid al-Dharuriyat*) dapat diwujudkan dan dipelihara, tidak terwujudnya aspek *Dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan¹³⁰.

Hifdzu al-nafs atau penjagaan Jiwa yang meliputi hak hidup beserta hak asasi yang melekat padanya sejak dilahirkan, hak tersebut disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan paling sempurna di atas makhluk lain. Maka tidaklah mengherankan bila jiwa manusia dalam Syariat Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya pada kerusakan dan kehancuran¹³¹.

Jual beli akun Go-Jek jika ditinjau dari konsep *hifdzu al-nafs* akan mendapatkan beberapa ketidak selarasan hukum yang dapat menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat, karena dalam proses transaksi jual beli akun tersebut terdapat hal-hal yang tetap terikat dengan mitra yang menjual. Sehingga

¹³⁰ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

¹²⁹ Al-Syatibi, al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah, 324.

¹³¹ Husain, Magoshid Syariah, 22-23.

hak-hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pembeli seperti mempergunakan dan menguasainya tidak terpenuhi.

Ke khawatiran yang akan muncul di tengah masyarakat dampak dari adanya praktik tersebut ialah, ditakutkan timbulnya kejahatan dengan menggunakan akun yang tidak sesuai dengan identitas diri seorang *driver*. Keselamatan jiwa dan harta dari si penjal dan konsumen Go-Jek akan terusik dengan adanya praktik tersebut. Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ حَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ حَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat" 132.

Pada hadis di atas terdapat larangan tegas dari Rosulullah untuk berbuat suatu kemadhorotan dan hal yang menimbulkan kemadhorotan karena dari suatu perbuatan *madhorot* dapat menciptakan efek kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan yang diketahui dari jual beli akun Go-Jek terdapat unsur-unsur

_

¹³² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Hadis Nomor 2340*, (Cairo: Dar Ihya' al kutub al arabiyah, 1905), 784.

yang dalam praktiknya dapat menimbulkan kemadhorotan, seperti adanya larangan pada kontrak kemitraan untuk memindahkan akun ke pada pihak ketiga dan adanya syarat dari objek jual beli yang tidak terpenuhi dikarenakan tetap adanya keterkaitan antara akun dengan identitas mitra (penjual).

Di dalam kaidah fiqih dikatakan

اَلضّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemadhorotan itu harus dihilangkan 133.

Dari hadis Nabi Muhammad Saw dan kaidah fiqih tentang larangan berbuat kerusakan dapat diketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) itu dilarang di dalam syari'at. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim. Adapun kedhororan dalam praktik jual beli akun Go-Jek meliputi ketidak jelasan status akun yang dijual, keterkaitan akun dengan mitra, dan dampak yang dapat terjadi akibat adanya praktik tersebut.

Jasa yang diberikan Go-Jek bagi konsumen ialah berbentuk jasa transportasi, tentunya dalam hal ini langsung bersinggungan dengan keselamatan jiwa manusia. Terutama dalam layanan Go-Ride (transportasi menggunakan motor) dan Go-Car (transportasi menggunakan mobil), pihak mitra yang dipesan (mendapatkan orderan) menjemput secara langsung konsumen dan mengantar

¹³³ Bakar bin Abdullah Abu zayid bin Muhammad bin Abdullah bin Bakar bin Ustman bin Yahya ,*Mu'jamu al Manahi al-Lafdhiyah Wa Fawaidh al-Alfadz*, (Riyad: Dar al-'Asimah Li Nisri wa Tauzi', 1996), 411.

sesuai dengan tujuan yang dipesan. Maka dari itu tentunya akan sangat berisiko apabila terdapat akun fiktif (akun yang tidak sesuai dengan identitas mitra) yang memberikan jasa pelayanan. Merujuk pada surat An-Nisa ayat 29:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian¹³⁴.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut, bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Diharuskan untuk melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Kata bathil orientasinya tidak hanya sebatas merubut harta orang lain dan memakai tanpa seizin pemilik. Akan tetapi hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan jiwa dan harta orang lain juga dilarang.

Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdzu al-Maal*) kaitannya dengan praktik jual beli akun Go-Jek juga perlu diperhatikan. Dimulai dari rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi tentunya dapat menciptakan ketimpangan, karena

٠

¹³⁴ QS. An-Nisa (4): 29.

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Pihak yang di untungkan hanya penjual akun yang dapat menjual akunnya dengan harga yang tinggi, sedangkan bagi pembeli akun, pihak Go-Jek dan konsumen Go-Jek akan dirugikan.

Pihak Go-Jek dirugikan disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh mitra dengan memindahkan akun kemitraan yang ia kuasai. Padahal aturan yang terdapat dalam perjanjian berbunyi "Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberian akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun"¹³⁵.

Kerugian yang dialami oleh pembeli akun di antaranya, identitas diri yang tertera pada akun Go-Jek tidak dapat dirubah, sehingga secara yuridis akun yang ia beli tetap menjadi milik dan hak mitra. Sebagaimana bunyi angka 3 huruf (c) bahwa: Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB¹³⁶.

Dampak selanjutnya akibat dari praktik jual beli akun Go-Jek yakni bagi pengguna jasa Go-Jek (konsumen). Mereka dirugikan karena pemberi jasa yang dipesan tidak sesuai dengan identitas akun, sehingga keamanan yang meliputi

-

¹³⁵ Angka 3.1 Huruf (d) Perjajian Kemitraan Go-Jek

¹³⁶ Angka 3.1 Huruf (c) Perjajian Kemitraan Go-Jek

perlindungan jiwa, perlindungan terhadap harta benda dan kenyamanan konsumen akan terusik. Konsumen juga dibuat was-was dengan adanya akun fiktif tersebut, karena kejahatan di era milinial ini dapat terjadi akibat hal-hal yang di anggap remeh dan sepele, akibatnya kredibelitas konsumen terhadap pihak Go-Jek akan menurun.

Banyaknya kemadzorotan yang muncul dalam praktik jual beli akun Go-Jek akan memberikan titik terang, bahwa jual beli akun itu tidak sesuai dengan Syariat Islam yang tertuang dalam *Maqoshid Syariah*. Adanya *Maqoshid Syariah* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan dari praktik jual beli akun Go-Jek terdapat unsur gharar, ketidak jelasan, dan merugikan pihak lain. Pada kasus tersebut juga tidak memenuhi asas jual beli Islam di antaranya asas kemaslahatan, asas kebolehan, asas kebajikan, asas adil dan berimbang, serta asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain¹³⁷. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dilarang dengan konsekuensi dapat membahayakan dan merugikan orang lain.

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-Jek

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan aturan secara formil yang berisi upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dan melindungi hak-hak konsumen yang meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

¹³⁷ Ali, *Hukum Islam*, 132-138.

barang dan atau jasa. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama salain berkaitan dengan barang dan atau jasa yang sengaja dipergunakan konsumen dalam pergaulan hidup¹³⁸.

Dibentuknya UUPK oleh pemerintah Indonesia, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen guna mendongkrak pembangunan perokonomian nasional yang adil dan merata. Tujuan perlindungan terhadap konsumen yang tertuang di dalam UUPK antara lain:

- 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

¹³⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9-10.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen¹³⁹.

Pada kasus jual beli akun Go-Jek, peneliti mengacu kepada konsep perlindungan konsumen yang tertuang dalam UUPK dikarenakan dalam operasional Go-Jek langsung bersinggungan dengan masyarakat yang notabenenya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dan diayomi. Di dalam UUPK sendiri tak sebatas memberikan perlindungan hukum bagi konsumen namun juga terdapap perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha di atur dalam pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁴⁰.

_

¹³⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Disamping hak yang dimiliki, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut tertulis pada pasal 7 UUPK. Di antaranya:

- 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian¹⁴¹.

Setelah mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha, perlu kiranya mengetahui posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli akun Go-Jek. Merujuk pada perjanjian kemitraan diketahui: PT Go-Jek, PT AKAB

.

¹⁴¹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(Aplikasi Karya Anak Bangsa), PT PAB (Paket Anak Bangsa), PT DAB (Dompet Anak Bangsa) dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masingmasing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra¹⁴². Artinya yang menjadi pelaku usaha dalam naungan aplikasi Go-Jek ialah PT Go-Jek, PT PAB, PT DAB, PT AKAB, dan mitra Go-Jek. Sedangkan konsumen adalah seluruh pengguna aplikasi Go-Jek.

Meskipun dikatakan bahwa diantara perusahaan dan mitra mempunyai kedudukan yang independen, mereka tetap masuk didalam jajaran pelaku usaha. Melihat dari tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing, AKAB sebagai pemilik aplikasi, Go-Jek sebagai pengelola kerjasama dengan pihak ketiga, DAB bergerak dalam melakukan kegiatan usaha penyelengaraan sistem uang elektronik, PAB melakukan kegiatan usaha penyelengaraan pos, dan mitra sebagai perantara penyalur jasa transportasi. Merupakan satu kesatuan operasional kerja Go-Jek guna menjalankan usahanya, sehingga tak terkecuali mereka harus menjalankan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Guna menciptakan keadilan secara komprehensif, UUPK mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen. Diatur dalam Pasal 4 UUPK, di antaranya:

¹⁴² Angka 2 Huruf (d) Perjanjian Kemitraab Go-Jek

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁴³.

Sedangkan kewajiban bagi konsumen diatur di dalam Pasal 5 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Antara lain:

¹⁴³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut¹⁴⁴.

Adanya aturan yang memberikan batasan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan hak dan kewajiban konsumen jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya memberikan perlindungan terhadap konsumen saja, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha guna menciptakanpersaingan usaha yang baik. Namun adanya UUPK ini orientasi utamanya tetap pada perlindungan atas konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis lebih lemah dibendingkan pelaku usaha. Pada kasus jual beli akun Go-Jek, yang menjadi korban ialah pihak konsumen yang menggunakan jasa aplikasi Go-jek, dikarenakan implikasi dari praktik penjualan akan melahirkan driver-drver yang identitas diri dengan identitas akun tidak sama.

Setelah mengetahui subjek hukum yang menjadi pelaku usaha dan konsumen maka selanjutnya adalah analisa praktik jual beli akun Go-Jek terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada permasalahan tersebut pihak yang menjual akun ialah pihak mitra, sedangkan pihak Go-Jek tidak mengizinkan proses pemindahan akun kepada pihak ketiga lain, yang menjadi titik permasalahan ialah proses pemindahan akun oleh mitra Go-Jek kepada pihak lain.

¹⁴⁴ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus jual beli akun yang melibatkan mitra jelas bertentangan dengan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian kemitraan, dapat dikatakan bahwa pada kasus ini mitra telah melakukan wan prestasi dan melanggar perjanjian bersama (pacta sunt servanda). Selain itu, mitra juga telah melanggar kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada UUPK, di antaranya:

- Iktikad baik yang tidak dimiliki, karena dengan kesengajaannya menjual dan memindahkan akun yang ia kuasai;
- 2. Tidak memberikan penjelasan secara benar dan jujur perihal ketidak sesuaian identitas akun dengan identitas pribadi, sebagaimana yang tertera di dalam naskah perjanjian kemitraan bahwa identitas yang meliputi nama, foto, alamat dan bank yang dipakai tidak dapat dirubah;
- 3. Jaminan terhadap jasa yang diberikan tidak lengkap.

Hak yang dimiliki oleh konsumen berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang mengacu kepada asas perlindungan konsumen, juga terusik akibat adanya praktik tersebut. Konsumen menjadi was-was untuk menggunakan jasa Go-Jek karena maraknya akun fiktif yang beredar, namun jika melihat dari asas kepastian hukum yang ada dalam hukum perlindungan konsumen, harusnya kesepakatan dan kemudian menjadi aturan hukum yang tertuang dalam perjanjian kemitraan antara mitra dengan pihak Go-Jek tidak boleh dilanggar, agar keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum dapat terealisasikan.

Selain itu konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dari jasa yang ia pakai. Kebenaran informasi atas Go-Jek tentunya dapat dilihat dari identitas driver yang mendapatkan orderan, nyatanya pada kasus driver fiktif hak konssumen mendapatkan kebenaran informasi terabaikan. Dampak dari berkembangnya praktik jual beli akun Go-Jek yang ada menyebabkan kredibelitas masyarakat terhadap Go-Jek secara umum akan turun. Tak hanya masyarakat yang dirugikan namun pihak pemilik dan pihak penyelenggara Go-Jek pun juga akan mengalami kerugian.

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang asas, kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, bahwa praktik jual beli akun Go-Jek dilarang karena besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Unsur-unsur perlindungan konsumen yang tertuang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga banyak yang dilanggar, sehingga konsekuensi logis tinjauan UUPK terhadap praktik jual beli akun Go-Jek tidak diperbolehkan dan dilarang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun Go-Jek dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

- 1. Posisi antara *driver* dengan pihak Go-Jek adalah sebuah kemitraan atau dalam konsep hukum Islam ialah *syirkah* dalam kategori *syirkah inan*. Dalam *syirkah inan* tidak terdapat syarat persamaan modal, *tasarruf*, dan pembagian keuntungan serta kerugian. Dari sudut pandang hukum Islam dan *maqoshid Syariah*, jual beli akun Go-Jek tergolong sebagai jual beli *ghoiru Shahih* dengan jenis jual beli yang *fasid*. Disebut demikian, karena pada hakikatnya jual beli tersebut telah memenuhi rukun jual beli, akan tetapi terdapat Syarat yang tidak terpenuhi. Seperti: objek benda harus dimiliki secara penuh oleh penjual, tidak adanya keterikatan dengan pihak lain dan kejelasan dari objek yang dijual. Adanya syarat yang tidak terpenuhi tersebut menciptakan dampak negatif yang bertolak belakang dengan tujuan hukum Islam yang tertuang dalam *maqoshid Syariah* terutama pada bagian *Hifdzu Nafs* dan *Hifdzu Maal*.
 - a. Tujuan dari *Hifdzu Nafs* ialah memberikan jaminan keselamatan terhadap jiwa manusia guna menciptakan keadaan yang maslahat dan harmonis dalam kehidupan. Sedangkan, di dalam praktik jual beli akun Go-Jek terdapat hal-hal yang dapat membahayakan jiwa manusia seperti:

- dikhawatirkan dapat terjadi kejahatan dengan beredarnya akun fiktif di tengah masyarakat dan apabila terjadi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pembeli akun maka pihak yang pertama kali harus bertanggung jawab ialah mitra yang menjual akun yang ia miliki.
- b. Di dalam poin *Hifdzu Maal*, terdapat tujuan mulia dalam penjagaan harta manusia. Harta sebagai bagian penting guna melangsungkan kehidupan di dunia, tanpanya manusia akan sangat kesusahan. Pada kasus jual beli akun Go-Jek, sejatinya proses jual beli tersebut tidak sah dan merupakan jual beli *fasid* karena objek yang diperjualkan tidak bisa dikuasai secara penuh oleh pembeli. Selanjutnya dengan adanya praktik tersebut juga akan merugikan pihak Go-Jek yang merupakan pemilik dan pengelola, karena terdapat ketidak sesuaian data mitra dengan *driver* yang menggunakan. Di samping itu, juga akan menurunkan kredibelitas masyarakat untuk menggunakan jasa Go-Jek. Sehingga sangat merugikan secara materil, tentunya hal tersebut sangat tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni menciptakan kemaslahatan manusia.
- 2. Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, praktik jual beli akun Go-Jek menyalahi koridor kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam UUPK. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dan memberikan penjelasan secara benar terkait dengan produk/jasa yang diberikan, namun dalam kasus jual beli akun Go-Jek jelas menunjukkan bahwa tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha. Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang tertuang dalam UUPK juga secara tidak langsung tidak

terpenuhi seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk dan/atau jasa. Akibat adanya praktik jual beli akun Go-Jek, tujuan dari Undang-undang perlindungan konsumen untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, menjadi tidak terpenuhi.

B. Saran

- 1. Bagi perusahaan Go-Jek. Pada khususnya untuk PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), dan PT Go-Jek yang menaungi dan mengelola aplikasi Go-Jek. Agar lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi oknum mitra yang telah dengan sengaja memindahkan akun Go-Jek kepada pihak ketiga.
- 2. Bagi masyarakat, dari tingginya resiko yang dihasilkan akibat adanya praktik jual beli akun Gojek. Hendaknya ikut serta dalam menanggulangi praktik tersebut dengan cara melaporkan apabila mendapatkan driver fiktif, sekaligus tidak tergiur untuk memperoleh akun driver secara praktis melului proses jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ketentuan Umum Kerjasama Kemitraan Go-Jek.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku:

- Ainiyah, Siti Milatul. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-beli Online dalam Prespektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. (Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2015).
- Al Haris, Luthfi. *Perlindungan Konsumen Jasa Ojek Perspektif Hukum*. Skripsi. (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. 2016).
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004).
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008).
- Al-Ju'afi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori. *Shohih Bukhari*. (Dar Thouq an-Najah. 1422 H).
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. Subut As-Salam, Juz 3. (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi. 1960).
- Al-Qarafi, Shihab Ad-al-Din. al-Zakhirah., (Beirut: Dar al-Arab.1994).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah*. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1997).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syariah*. (Bandung: Mizan Media Utama (MMU). 2015).
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Bakar bin Abdullah Abu zayid bin Muhammad bin Abdullah bin Bakar bin Ustman bin Yahya. *Mu'jamu al Manahi al-Lafdhiyah Wa Fawaidh al-Alfadz*. (Riyad: Dar al-'Asimah Li Nisri wa Tauzi', 1996).
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996).

- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. (Bandung: Nusa Media. 2008).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum Muamalat (hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press. 2000).
- Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud, Juz 3. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Faizal, Nur. Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia, Jurnal Hukum Islam Vol. XIII. (Riau: UIN SUSKA Riau).
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, (Agustus. 2009).
- Gulo, W. Metodologi Penelitiam. (Jakarta: Grasindo. 2010).
- Husain, Ahmad Al-Mursi. Maqoshid Syariah. (Jakarta: Amzah. 2009).
- Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, Muslim. Shohih Muslim. (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi. 2000).
- Ibrahim, Johany. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayumedia Publishing. 2010).
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilm Ushul Al Figh.* (Kairo: Dar al-Ma'rifat. 1997).
- Koentjaraningr<mark>at. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia. 1994).</mark>
- Koto, Alaiddin. *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).
- Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh Al-Maqoshid 'Inda Al-Imam Al-Syaitibi'*. (Mesir: Dar Al-Salam. 2008).
- M. Zein, Satria Efendi. Ushul Figh. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. (Cairo: Dar Ihya' al kutub al arabiyah. 1905).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: **Raja** Grafindo Persada. 2004).
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003).
- Muslich, Ahmad Wardi. Figh Muamalat. (Jakarta: Amzah. 2015).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005).
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media. 2001).


- Sabiq, Sayid. Fiqih As-Sunnah, Juz 3. (Beirut: Dar Al-Fikr. 1981).
- Said, Mochamad. Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang (Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah). Skripsi. (Malang: UIN Malang. 2014).
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Grasindo. 2000).
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2014).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press. 2006).
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia. 2000).
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih 1. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Thoriqudin, M. Teori Maqoshid Syariah Prespektif al-Syatibi. Jurnal Syariah dan Hukum. (Juni. 2014).
- Tim Laskar pelangi. *Metodelogi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. (Kediri: Lirboyo Press. 2013).
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan At Tirmidzi*. (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba'atu Musthofa Albabil Hali. 1975).
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994).
- Wicaksana, Dimas Bagus. perlindungan hukum terhadap konsumen Go-Jek (layanan tranportasi dengan aplikasi online) dalam perjanjian apliksi go-jek berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Jurnal. (Malang: Universitas Brawijaya. 2017).
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah. 1990).
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010).
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh. (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989).

Website

- Al Hafidz Muslihin. *Pengertian Maqosid Al-Syariah*. (Referensi Makalah, 2011). diakses di http://www.referensimakalah.com/2011/09/pembicaraantentang-maqasid-al-syari_1553.html Diakses pada 19 September 2018.
- Bohang, Fatimah Kartini. *Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Go-Jek.* Jakarta: Kompas.com. 2017. Diakses 19 September 2018.
- Galingging, Candro. *Cara Daftar Go-Jek Online*, *Pendaftaran*, *Lowongan Go-Jek*. diakses di https://www.komentarmu.com/cara-daftar-Go-Jek-pendaftaran/. Diakses pada 19 September 2018.
- Go-Jek Services. Diakses di https://www.go-jek.com/services/. Diakses pada 19 September 2018.
- https://www.go-jek.com/about/ diakses pada 19 September 2018 pokul 21.22.
- Pengaruh Generasi Milenial dalam Teknologi, Pendidikan dan Perusahaan.

 Diakses di https://ruangmuda.com/pengaruh-generasi-milenial-dalam-teknologi-pendidikan-dan-kewirausahaan-di-indonesia/. Diakses pada tanggal 19 September 2018.

LAMPIRAN



Tampilan beranda akun Go-Jek

	SURAT KETERANGAN KEMITRAAI	V
	[Nomor: 4948 /GHMITRA/ 11/7 /2017]	
Yang hortoode		
Yang bertandatangan di Nama Ariof		
- Anner	Fadillah	
. 41 0	perasional	
Pranatan John S. S.	untuk dan atas nama PT. GO-JEK Indonesia yang beralamat Ji. Kemang Selat	an Raya No. 99 B, Mampang
Nama	n (GO-JEK), menyatakan bahwa pengemudi ojek dengan identitas yang diny	atakan di bawah ini :
	ACHMAD FAICHL	
Tempat, Tanggal Lahir	LAMONGAN IS DESEMBER 1994	
KTP Nomor	3524251512940001	
Nomor Hp Alamat	Pennahan bouganille Regency plan simpan Soulfaza OBSZ 305Z (diss No Jelo Survives	
	feminiahan bougenville Regency plan simpan	g sunan Kalipage
Email	:Qulfa2a @gmail.com	Blok A 1
Nomor Tip. Darurat Merupakan mitra GO-JEK Mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G	CASTA CHERTON CONTROL	tronik yang tertera di anlika
Merupakan mitra GO-JE Mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kernitraannya dengan G Disi Oleh Petugas Atribut yang diberikan:	K maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan secara elek tujui oleh kedua belah pihak dan beriaku efektif sejak tanggal Surat ini dibuat raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiat O-JEK.	tronik yang tertera di anlika
Merupakan mitra GO-JE Mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helm	K maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan secara elek tujui oleh kedua belah pihak dan berlaku efektif sejak tanggal Surat ini dibuat raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiat O-JEK.	tronik yang tertera di anlika
Merupakan mitra GO-JE Mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kernitraannya dengan G Diisi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis	K maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan secara elek tujui oleh kedua belah pihak dan berlaku efektif sejak tanggal Surat ini dibuat raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiat O-JEK.	Orang Tuaykerabat terdekat tronik yang tertera di aplikat tronik yang sehubungan dengai an yang sehubungan dengai
Merupakan mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G Disi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helm Jaket Poncho Mohon Perhatian: Semua atribut yang dise Helm @ Rp. 2.5 1 set raincoat/ pemotongan dilakukan tehilangan, Mitra diperkampal lunas. Jika hubu diuangkan. Atribut jaket Dengan menandatangar kehila telo JEK dan mer	ik maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan secara elek tujui oleh kedua belah pihak dan berlaku efektif sejak tanggal Surat ini dibuat raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiat O-JEK. Jumlah Ulo Jumlah Ulo Jumlah menyada dalam melakukan kegiat O-JEK. Jumlah Ulo Jumlah Ulo Jumlah menyada dalam melakukan kepada perjakukan diselah pengengan sebanyak 40 kali penchos @ Rp. 20.000, - sebanyak 40 kali penchos @ Rp. 20.000, - sebanyak 40 kali penchos @ Rp. 20.000, - sebanyak 1 kali dari deposat/saldo GO-JEK Mitra. Biaya ini bersifat "non-refundabli" (tidak dapi kernankan mengajukan permohonan atribut baru dengan cicilan baru. Cicilan targan kemitraan teleh putus, atribut tharus dikembalikan kepada PT. GO-JEK Indonesia. ini surat ini, Mitra telah menyetujui ketentuan yang berlaku berkenana dengan kewatakan bahwa semua data yang tertera adalah sah dan benar, Adapun pengengan penge	tronik yang tertera di aplikat tronik yang tertera di aplikat tronik yang sehubungan dengal an yang sehubungan dengal an yang sehubungan dengal tronik yang sehubungan di dikembalikan). Bila terjadi ma terup berlangsung onesia dan tidak dapat
Merupakan mitra GO-JEK telah diset Surat Keterangan Kemit kemitraannya dengan G Disi Oleh Petugas Atribut yang diberikan: Jenis Helm Jaket Poncho Mohon Perhatian: Semua atribut yang dise Helm @ Rp. 2.5 1 set raincoat/ pemotongan dilakukan tehilangan, Mitra diperkampal lunas. Jika hubu diuangkan. Atribut jaket Dengan menandatangar kehila telo JEK dan mer	ik maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan secara elek rujui oleh kedua belah pihak dan berlaku elektif sejak tanggal Surat ini dibuat raan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiat O-JEK. Jumlah Uko Jumlah Jumlah Uko Jumlah Uko Jumlah Uko Jumlah Uko Jumlah Jumlah Uko Jumlah Jumlah Jumlah Uko Jumlah Jumla	it dikembalikan). Bila terjadi ma terap berlangsung pensia dan tidak dapat tentuan serah terima taan ini saya buat dalam

Gambar perjanjian kemitraan antara mitra dengan Go-Jek.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVV/S/VII/2013 (Al Ahvol Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
J. Gejayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksamile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa

: Basthomy Putra Romadlon

NIM

: 15220017

Fakultas/ Jurusan Dosen Pembimbing

: Syariah/ Hukum Bisnis Syariah : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si.

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual

Beli Akun Go-jek

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 30 Oktober 2018	Proposal	+
2	Jum'at, 2 November 2018	Revisi Proposal	1/1
3	Rabu, 7 November 2018	Revisi Latar Belakang	1
4	Selasa, 18 Desember 2018	Revisi Bab I	1/
5	Kamis, 27 Desember 2018	Revisi Bab II	1 1
6	Kamis, 7 Februari 2019	Revisi Bab III	"1 , 1/
7	Jum'at, 15 Februari 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	1/1
8	Senin, 18 Februari 2019	Revisi Bab IV	1.
9	Jum'at, 22 Februari 2019	Abstrak	// /
10	Senin, 25 Februari 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	1.

Malang, 1 Maret 2019

RIARcina turusan

Hukum Bisnis Syariah

A TAS DE PARTICIONIO, M.H.I.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Basthomy Putra Romadlon

2. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Tempat, Tanggal ahir : Lamongan, 18 Januari 1997

4. Alamat Asal : Bulubrangsi – Laren – Lamongan

5. Alamat Sekarang : Jl. Joyoraharjo RT/RW 01//02 Kelurahar

Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang

6. Nomor Telefon : 085731430500

7. Alamat e-mail : <u>bastraromadlon@gmail.com</u>

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. 2003-2009 : MIM 03 Bulubrangsi, Laren, Lamongan.

2. 2009-2012 : SMPM 12 Sendangagung, Paciran, Lamongan.

3. 2012-2015 : MA Al-Ishlah, Sendangagung, Paciran,

Lamongan.

4. 2015-Sekarang : S-1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. 2009-2015 : Ponpes Al-Ishlah, Paciran,

Lamongan.

2. 2015 : Darul Argom Dasar IMM UIN Malang.

3. 2017 : Sekolah Gerakan IMM Malang Raya.

4. 2017 : Latihan Instruktur Dasar IMM Malang

Raya.

D. RIWAYAT ORGANISASI

1. 2010 : OSIS SMPM 12 Sendangagung, Lamongan.

2. 2011 : Jurnalis Majalah Teras Mudalas SMPM 12,

Paciran, Lamongan.

3. 2013 : Jurnalis Majalah Al-Ishlah Perekat Umat.

4. 2014 : Sekertaris Organisasi Pondok Pesantren Al-

Ishlah (OPPI).

5. 2017 : Kabid Hikmah IMM Komisariat Pelop**or**

UIN Malang.

6. 2018 : Ketua Umum IMM Komisariat Pelopor UIN

Malang.

7. 2018 : HRD Forum Kajian Ekonomi Syariah UIN

Malang.